



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



# TOOLKIT Kebebasan Berekspresi

Bagi Aktivistis Informasi



# TOOLKIT

# Kebebasan

# Berekspresi

---

Bagi Aktivis Informasi

Diterbitkan oleh:

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (**UNESCO**)

7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France

Communication and Information Sector

<http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information>

UNESCO 2013-10-02 All rights reserved

ISBN 978 92 3 001114 7 (new version)

Dialihbahasakan oleh:



**ICT WATCH** (ictwatch.com) dan **SAFENET** (safenetvoice.org)

atas dukungan **Global Partners Digital** (global-partners.co.uk) dan **The Citizen Lab** (citizenlab.org).

Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights)

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa intervensi dan untuk mencari, menerima dan berbagi informasi dan ide melalui media apapun dan tanpa memandang batas negara”

Pasal I Konstitusi UNESCO

“Berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan untuk memajukan pengetahuan dan pemahaman bersama masyarakat melalui segala cara komunikasi massa dan untuk mencapai tujuan tersebut merekomendasikan dibuatnya perjanjian-perjanjian internasional yang diperlukan untuk mempromosikan terciptanya aliran bebas ide melalui kata maupun gambar”

# Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih	4
Kata Pengantar	5
Pendahuluan: Ide di Balik Pembuatan Toolkit Kebebasan Berekspresi	6
Bagaimana Menggunakan Toolkit ini?	7
<b>Toolbox 1</b>	
1. Apakah Kebebasan Berekspresi itu dan Mengapa Penting?	11
2. Apa itu Kebebasan Berekspresi?	12
3. Mengapa Kebebasan Berekspresi itu Penting?	13
Ringkasan Toolbox 1	15
<b>Toolbox 2</b>	
Kapan Kebebasan Berekspresi Terancam?	17
1. Ketika suatu izin untuk menerbitkan atau menyiarkan dicabut/ditolak	18
2. Ketika terjadi intimidasi fisik atau emosional	19
3. Ketika akses kepada informasi diabaikan atau dibatasi secara tidak sah	19
4. Ketika gugatan atas pencemaran nama baik, <i>libel</i> (pencemaran nama baik secara tertulis), atau <i>slander</i> (pencemaran nama baik secara lisan) disalahgunakan	19
5. Ketika ada hukum dan peraturan yang restriktif	20
Ringkasan Toolbox 2	21
<b>Toolbox 3</b>	
Kondisi Apa yang Diperlukan agar Kebebasan Berekspresi dapat Berkembang?	23
1. Supremasi Hukum	24
2. Media yang Bebas, Independen dan Pluralistik	26
3. Kebebasan Informasi dan Akses Informasi Publik	28
4. Masyarakat Sipil yang Aktif dan Giat	30
Ringkasan Toolbox 3	31
<b>Toolbox 4</b>	
Peran khusus jurnalisme dan jurnalis dalam kebebasan berekspresi	33
1. <i>Watchdog</i> vs. <i>Lapdogs</i>	34
2. Pers Bebas	24
3. Keselamatan Jurnalis	35
4. Swa-Regulasi Media	36
Ringkasan Toolbox 4	39
<b>Toolbox 5</b>	
Bagaimana dengan Kebebasan Berekspresi Online?	41
1. Samizdat & tape audio-kaset	42
2. Web 2.0 dan media sosial	42
3. Munculnya Pewarta Warga	43
4. Blog, Youtube, dan Twitter	43
Ringkasan Toolbox 5	45

<b>Toolbox 6</b>	
Ayo ambil bagian: Awasi, pertahankan, dan promosikan Kebebasan Berekspresi	47
1. Terbitkan Newsletter Anda Sendiri	48
2. Awasi Kebebasan Berekspresi di Negara Anda	49
3. Rayakan Hari Kebebasan Pers Sedunia	51
4. Mulailah Membangun Jaringan	52
Ringkasan Toolbox 6	53
<b>Toolbox 7</b>	
“Saya dapat mengatakan apapun yang saya mau karena Kebebasan Berekspresi”	59
Pembatasan Kebebasan Berekspresi	59
Pembatasan Atas Kebebasan Berekspresi: Hasutan Kebencian	61
Ringkasan Toolbox 7	62
<b>Studi Kasus: Republik Demokratik Zangara</b>	65
Kasus Kebebasan Berekspresi vs. Sensitivitas Keagamaan	67
Kasus Kebebasan Berekspresi vs. Mematuhi Hukum Setempat	68
Kasus Kebebasan Berekspresi vs. Video Games	69
Referensi	72
Glosarium	73
Lampiran I	74
Lampiran II	77
Lampiran III	78
Endnote	79

## Ucapan Terima Kasih

**K**ita semua berdiri di atas pundak para pendahulu kita hingga kita dapat memandang jauh ke depan dan didukung oleh mereka yang sama-sama menempuh perjalanan bersama kita.

Ucapan terima kasih khususnya kami sampaikan pada Profesor Susan Moeller, Profesor Media dan Hubungan Internasional serta Direktur Pusat Media dan Agenda Publik Internasional di Universitas Maryland dan peserta Salzburg Academy Program tentang Media & Perubahan Global atas kontribusi mereka di tahap-tahap awal proyek yang menginspirasi terselesainya *Toolkit* ini.

*Toolkit* ini juga dapat terwujud berkat pilot-testing yang dilakukan atas dukungan dari Komisi Kanada untuk UNESCO dengan sekolah-sekolah dari UNESCO Associated Schools Project Network (ASPNet) di John Pritchard School (Winnipeg), Lockeport Regional High School (Nova Scotia), Olds Junior Senior High School (Alberta), dan Queen Elizabeth High School (Alberta).

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA) atas berbagai masukannya yang amat berharga pada tahap-tahap terpenting dari pelaksanaan proyek ini.

Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh rekan dari Sektor Komunikasi dan Informasi UNESCO atas proyek kolaboratif ini. Tanpa ide, komentar, dan saran mereka yang begitu berlimpah dan bermanfaat publikasi ini tidak akan pernah terwujud

# Kata Pengantar

Kita mengetahui bahwa kebebasan berekspresi adalah elemen penting dalam demokrasi, pembangunan dan dialog, yang tanpanya ketiga hal tersebut tidak mungkin dapat berfungsi ataupun berkembang. Kebebasan berekspresi adalah hak universal yang harus dapat dinikmati semua orang. Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa intervensi maupun mencari, menerima dan berbagi informasi dan ide melalui media apapun yang dikehendaki tanpa memandang batas negara sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

UNESCO adalah salah satu lembaga PBB yang mandat khususnya adalah mempromosikan kebebasan berekspresi dan kebebasan-kebebasan lanjutan terkait pers dan kebebasan informasi. Selama beberapa puluh tahun terakhir, UNESCO telah bekerja keras untuk mempromosikan hak-hak asasi manusia dasar ini di seluruh dunia di kalangan para profesional media, pembuat kebijakan, politisi, pemerintah, organisasi non-pemerintah, academia, dan lainnya. "Toolkit Kebebasan Bereksprei: Panduan untuk Konsep dan Isu" yang ada di tangan Anda ini merupakan kelanjutan dari upaya yang tanpa henti ini.

Setiap orang harus memiliki seluruh alat dan mekanisme yang diperlukan yang memungkinkan terjadinya aliran bebas informasi. Banyak tulisan yang sudah dihasilkan tentang kebebasan berekspresi, dan bahkan kebebasan berekspresi merupakan salah satu konsep dan isu yang paling sering diperdebatkan pada zaman kita. Akan tetapi publikasi-publikasi tersebut masih sedikit sekali yang ditulis khusus untuk anak muda sebagai target pembaca utamanya, khususnya untuk para remaja lelaki dan perempuan yang masih berada di sekolah menengah atas maupun tingkat pra-universitas. Toolkit ini merupakan salah satu alat yang diartikan kepada pembaca sekolah menengah atas dan pra-universitas. Para remaja lelaki dan perempuan harus diberdayakan dan diberi pemahaman mengenai isu-isu dan konsep terkait kebebasan berekspresi agar dapat menjadi warga yang proaktif, cerdas dan bermanfaat dalam demokrasi.

Mengapa kebebasan berekspresi penting?

Kapan kebebasan berekspresi terancam?

Apa saja persyaratan yang diperlukan agar kebebasan berekspresi dapat berkembang?

Apa saja peran-peran khusus jurnalis dalam kebebasan berekspresi?

Bagaimana dengan kebebasan berekspresi online?

Apa yang dapat kita lakukan?

Apa saja batasannya?

Pertanyaan-pertanyaan di atas adalah sebagian dari pertanyaan yang dicoba dijawab melalui Toolkit ini dengan cara yang mudah dan interaktif. Toolkit ini terdiri dari tujuh "tool boxes" (kotak peralatan) yang masing-masing memiliki fokus yang berbeda. Toolbox pertama membahas tentang konsep dan menjelaskan pentingnya kebebasan berekspresi. Toolbox kedua menekankan isu-isu yang mengancam kebebasan berekspresi termasuk media yang dikontrol, intimidasi, dan hambatan-hambatan dalam mengakses informasi, undang-undang serta regulasi yang restriktif. Dalam toolbox ketiga, para pembaca diajak lebih memahami tentang syarat-syarat yang diperlukan agar kebebasan berekspresi dapat berkembang, seperti supremasi hukum (*rule of law*) dan adanya media yang bebas, independen dan pluralistik, serta masyarakat sipil yang aktif.

Terdapat satu bagian khusus dalam toolkit ini yang akan membahas mengenai peran pers dan jurnalis dalam kebebasan berekspresi yaitu pada toolbox keempat. Selain media tradisional seperti media cetak, radio dan penyiaran, toolbox kelima juga membahas mengenai perkembangan terbaru dalam media sosial serta jaringan (*networking*) khususnya terkait penggunaannya dalam kebebasan berekspresi. Bagian Toolkit keenam dirancang untuk memungkinkan para pembaca menerapkan teori ke dalam praktik melalui berbagai jenis latihan, proyek, serta pertanyaan-pertanyaan provokatif termasuk kegiatan-kegiatan seperti merayakan Hari Kebebasan Pers Internasional setiap tahun atau pun mendirikan situs Pemantauan Media (Media Monitoring). Akhirnya, toolbox terakhir membahas mengenai dilema kebebasan berekspresi dan keterbatasannya. Selain ketujuh toolbox di atas, terdapat pula "materi bonus" yang berisi studi kasus dari sebuah negara fiktif bernama Zangara yang merupakan suatu perpaduan dari berbagai peristiwa di dunia nyata yang memungkinkan pembaca untuk mengeksplorasi konsep dan isu-isu terkait secara lebih mendalam.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses ini.

Janis Karklins  
Assistant Director-General  
Communication and Information UNESCO



# Pendahuluan: Ide di balik pembuatan *Toolkit* Kebebasan **Berekspresi**

Sudah banyak yang menulis topik kebebasan berekspresi dan dari beragam perspektif. Ada ratusan buku dan ribuan artikel, monograf, dan pernyataan yang didedikasikan terhadap topik yang begitu penting dan kontroversial ini. Akan tetapi, belum banyak yang ditulis secara khusus untuk target pembaca sekolah menengah atas, dan bahkan lebih sedikit lagi yang mencakup kegiatan-kegiatan praktis yang dirancang untuk melibatkan para pembaca lebih jauh lagi ke dalam isu ini.

Aku belum benar-benar bebas  
jika aku mengambil kebebasan orang lain,  
sebagaimana aku pasti belum bebas  
jika kebebasanku diambil dariku.

Nelson Mandela

Presiden Afrika Selatan pasca-apartheid pertama  
Pemenang Nobel 1993

**T**oolkit Kebebasan Berekspresi adalah kontribusi UNESCO untuk kebebasan berekspresi dan *toolkit* ini ditulis untuk pelajar sekolah menengah atas. *Toolkit* ini mencakup berbagai konsep dan isu utama dan ditulis dengan cara yang mudah dipahami dan penuh percakapan.

UNESCO adalah satu-satunya lembaga PBB yang diberi mandat untuk mempromosikan kebebasan berekspresi dan mempertahankan hak-hak turunannya, yaitu kebebasan pers. Dengan kata lain, UNESCO adalah lembaga garis depan untuk mempromosikan, mempertahankan, mengawasi, dan mengadvokasi kebebasan berekspresi dan kebebasan pers sebagai salah satu hak dasar dalam sistem PBB. UNESCO menegaskan independensi dan pluralisme media sebagai komponen dasar dalam proses demokrasi. UNESCO juga memberikan pelayanan advisoris terkait legislasi dan pembuatan kebijakan terkait media kepada pemerintah-pemerintah yang merupakan anggota UNESCO<sup>1</sup> (yang juga dikenal sebagai Negara-Negara Anggota). Hal ini dimaksudkan untuk membantu membuat pemerintah, parlemen dan para pembuat kebijakan lainnya memahami kebutuhan untuk menjamin kebebasan berekspresi. Salah satu kegiatan utama (*flagship*) UNESCO dalam mengadvokasi dan mengkampanyekan isu ini adalah Perayaan Hari Kebebasan Pers Sedunia pada 3 Mei setiap tahunnya. Pada tahun 1993, Majelis Umum PBB mengumumkan bahwa Hari Kebebasan Pers Dunia akan dirayakan setiap tahunnya pada 3 Mei menyusul rekomendasi dari Konferensi Umum (*General Conference*) UNESCO<sup>2</sup> dan sejak saat itu, Hari Kebebasan Pers Dunia telah dirayakan di seluruh dunia setiap tahun pada tanggal 3 Mei. Selanjutnya, pada 1997 dibentuklah Penghargaan Kebebasan Pers Dunia UNESCO/Guillermo Cano (*UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize*) untuk menghormati orang, organisasi atau lembaga yang telah berkontribusi luar biasa dalam mempertahankan dan/atau mempromosikan kebebasan pers dimanapun di seluruh dunia, dan khususnya jika mereka harus

menghadapi bahaya karenanya.

*Toolkit* Kebebasan Berekspresi ini dibentuk atas pemikiran dasar bahwa kebebasan berekspresi, sebagaimana kebebasan pers dan kebebasan informasi, merupakan elemen-elemen tak terpisahkan dalam perwujudan seluruh hak asasi manusia. Kami meyakini Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (UDHR) yang menyatakan bahwa "Semua orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa intervensi serta untuk mencari, menerima dan berbagi informasi dan ide melalui media apapun yang dikehendaki dan tanpa memandang batas negara (Pasal 19, UDHR). Oleh karenanya, melalui *Toolkit* ini, pembahasan akan ditekankan pada empat elemen kunci Pasal 19, yaitu hak untuk berpendapat tanpa intervensi, hak untuk mencari informasi, hak untuk menerima informasi dan hak untuk berbagi informasi kepada pihak lain.

### Bagaimana menggunakan *Toolkit* ini

**T**idak ada cara khusus untuk menggunakan *Toolkit* ini. *Toolkit* ini bisa digunakan sebagai referensi atau titik awal untuk membahas konsep dan isu-isu terkait dengan kebebasan berekspresi atau dapat juga digunakan sebagai sumber ide untuk mengadakan kegiatan dan proyek-proyek yang mempromosikan kebebasan berekspresi.

*Toolkit* ini juga mengandung daftar panjang berbagai sumber daya yang terkait dengan kebebasan berekspresi termasuk website, direktori, dsb. Instruktur, pelajar dan/atau pengguna lainnya dapat memilih mengikuti *Toolkit* ini sebagaimana sistematisasinya, yang dimulai dari ringkasan konsep, lalu mengidentifikasi kondisi-kondisi di mana kebebasan berekspresi akan berkembang atau meredup, yang diikuti dengan dua bab yang menjelaskan peran jurnalisme dan internet dalam kebebasan

berekspresi, yang akhirnya diikuti oleh bagian yang menjelaskan kegiatan praktis yang dapat dilakukan. Bagian terakhir dari *Toolkit* ini mencakup studi kasus. Sebagai alternatif, pengguna juga dipersilakan untuk mengembangkan *Toolkit* ini dengan pendekatan yang berbeda bergantung pada apa yang ingin dicapai. Setiap bagian atau bab dapat digunakan sebagai sumber daya yang berdiri sendiri maupun sebagai bagian dari perangkat *Toolkit* ini secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, *Toolkit* ini terdiri dari empat elemen utama, yaitu:

- Memahami definisi, konsep dan isu-isu kebebasan berekspresi.
- Mengidentifikasi ancaman terhadap kebebasan berekspresi.
- Mengidentifikasi kondisi-kondisi yang dapat mendukung kebebasan berekspresi.
- Mengambil bagian dalam mempromosikan dan mempertahankan kebebasan berekspresi melalui kegiatan-kegiatan praktis.

Melalui *Toolkit* ini, para pembaca didorong untuk mengembangkan ketrampilan-ketrampilan sebagai berikut:

- Kemampuan untuk memahami konsep dan

isu-isu dasar. Hal ini dilakukan dengan pengenalan konsep, definisi, dan ringkasan mengenai isu-isu dasar.

- Memiliki pengetahuan mengenai isu-isu terkini mengenai kebebasan berekspresi yang disajikan dan dibahas dalam *Toolkit* ini.
- Mampu mengidentifikasi isu-isu inti. Hal ini dilakukan melalui studi kasus, penjelasan mendetil, atau pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memancing ide dan jawaban dari para pembaca sendiri.
- Mampu mempertahankan dan mempromosikan sejumlah prinsip tertentu (dalam kasus ini ide-ide dan prinsip kebebasan berekspresi) yang dilakukan dengan cara mendorong para pembaca untuk berpartisipasi dalam sejumlah kegiatan yang direkomendasikan.
- Menjadi berdaya hingga mampu memberikan masukan-masukan sendiri terkait isu-isu kebebasan berekspresi dan kontroversinya, dan tidak lagi sekadar menjadi penonton (*by-stander*) atau pengguna akhir (*end-user*). Para pembaca amat disarankan untuk bereksperimen dan membentuk kesimpulan dan penjelasan mereka sendiri.





# Toolbox 1:

## Apakah Kebebasan Berekspresi itu dan mengapa penting?

Ada baiknya kita memulai diskusi dengan berangkat dari pemahaman atau definisi yang sama atas konsep-konsep utama. Kebebasan berekspresi secara luas dipahami sebagai suatu pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak alami untuk mengekspresikan diri mereka dengan bebas melalui media apapun dan tanpa memandang batas negara serta tanpa mengalami intervensi dari pihak luar seperti penyensoran, tanpa takut akan adanya pembalasan, seperti ancaman dan penganiayaan.

**Konsep Kunci:**  
Kebebasan berekspresi  
Kebebasan berbicara  
Kebebasan pers

## Saya menginginkan kebebasan untuk mengekspresikan kepribadian saya secara penuh

Mahatma Gandhi (1869-1948)

### 1. Apa itu kebebasan berekspresi

Kebebasan berekspresi terkadang juga dikenal sebagai kebebasan berbicara. Dua konsep ini sebenarnya sama. Kebebasan berekspresi amat terkait erat dengan konsep lain yang disebut dengan kebebasan pers. Kebebasan berekspresi mencakup ekspresi yang lebih luas, termasuk kebebasan berekspresi melalui cara lisan, tercetak maupun materi audiovisual, serta ekspresi budaya, artistik maupun politik. Kebebasan pers lebih difokuskan pada media cetak dan penyiaran, khususnya yang terkait dengan jurnalisisme dan jurnalis.

Kebebasan berekspresi adalah suatu hak yang kompleks. Hal ini karena kebebasan berekspresi tidak absolut dan diiringi dengan tugas dan tanggung jawab khusus dan karenanya "wajib mematuhi sejumlah pembatasan, sejauh pembatasan tersebut ditetapkan oleh hukum dan diperlukan"<sup>3</sup>. Hak ini juga kompleks karena "hak ini melindungi hak pembicara sekaligus hak pendengar"<sup>4</sup>. Kedua sisi hak yang sama ini kadang dapat bertentangan dan sulit untuk didamaikan. Kedua hak ini terkadang mengalami ketegangan karena tidak selalu mudah menemukan keseimbangan yang tepat antara hak atas kehormatan, keselamatan dan privasi. Sebagian batasan dibuat setelah terjadi ketegangan-ketegangan semacam ini.

Istilah "kebebasan berekspresi" itu sendiri sebenarnya telah ada sejak zaman kuno, setidaknya semenjak masa Polis Athena di Yunani sekitar 2400 tahun yang lalu. Akan tetapi, jenis kebebasan berekspresi pada saat itu sebenarnya masih amat terbatas dan hanya diberikan kepada sekelompok kecil masyarakat. Semenjak saat itu,

*"Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa intervensi dan untuk mencari, menerima dan berbagi informasi dan ide melalui media apapun dan tanpa memandang batas negara".*

istilah "kebebasan berekspresi" digunakan dengan amat luas dan dikonseptualisasikan (dan direkonseptualisasikan) oleh berbagai kelompok, termasuk cendekiawan, politisi, aktivis, dan orang awam, sehingga istilah ini dapat bermakna berbeda bagi setiap orang, dan maknanya pun dapat berubah-ubah seiring perubahan waktu dan tempat. Namun demikian, berikut ini adalah sejumlah definisi yang paling umum disepakati mengenai kebebasan berekspresi yang dipandang sama sahnya dengan standar-standar internasional yang valid.

*"Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa intervensi dan untuk mencari, menerima dan berbagi informasi dan ide melalui media apapun dan tanpa memandang batas negara".*

*(Pasal 19, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, 1948)*

*"Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa diintervensi. Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini wajib mencakup hak untuk mencari, menerima dan berbagi informasi dan ide dalam segala bentuknya, tanpa memandang batas negara, baik secara lisan, tertulis maupun cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya yang dikehendaki"*

*(Pasal 19, Kovenan Internasional untuk Hak-hak Sipil dan Politik, 1966).*

*“Kebebasan berekspresi, yang mencakup hak untuk ‘mencari, menerima dan berbagi informasi dan ide dalam segala jenisnya, mencakup hak untuk berbagi atau mengekspresikan informasi dan ide, serta hak untuk mengakses informasi” (Masyarakat Hak-hak Asasi Manusia Internasional/International Society of Human Rights)*

## 2. Mengapa kebebasan berekspresi penting?

Ada banyak alasan mengapa para pendukung kebebasan berekspresi amat peduli dengan hal ini. Walaupun ada ribuan pendapat mengenai kebebasan berekspresi, pada intinya terdapat kesepakatan bahwa negara-negara dan masyarakatnya hanya dapat benar-benar berkembang dan maju jika ada suatu wadah ekspresi yang bebas dan terbuka. Selain itu, pada tingkat psikologis, dikatakan bahwa kebutuhan untuk mengekspresikan diri kita sendiri adalah suatu kondisi kemanusiaan yang universal, dan kita umat manusia sepanjang sejarah peradaban selalu mengekspresikan diri kita.

### Pertanyaan Singkat:

Menurut Anda, sudahkah Anda memiliki kebebasan berekspresi? Kapan terakhir kali Anda menggunakan kebebasan berekspresi?

Secara umum, kebebasan berekspresi penting karena empat hal<sup>5</sup>. Pertama, kebebasan berekspresi “penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang”, dan juga untuk mencapai potensi maksimal dari seseorang. Alasan kedua adalah untuk pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan; dengan kata lain, “seseorang yang mencari pengetahuan dan kebenaran harus mendengar semua sisi pertanyaan, mempertimbangkan seluruh alternatif, menguji penilaiannya dengan meghadapkan penilaian tersebut pada pandangan yang berlawanan, serta memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda seoptimal mungkin”. Ketiga, kebebasan berekspresi penting agar orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, khususnya di arena politik. Terakhir, kebebasan berekspresi memungkinkan masyarakat (dan negara) untuk mencapai stabilitas dan adaptabilitas/kemampuan beradaptasi. Penindasan jangka pendek atas kebebasan berekspresi mungkin bisa dilakukan dengan penggunaan kekuasaan secara brutal, namun tindakan tersebut akhirnya malah menimbulkan benih instabilitas karena masyarakat akan menjadi kaku dan tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan.

Isu-isu kebebasan berekspresi bersifat multi-aspek dan kompleks.

Isu-isu kebebasan berekspresi bersifat multi-aspek dan kompleks. Di satu sisi, ada situasi-situasi yang mudah didefinisikan dan dikategorikan. Contohnya adalah ketika kelompok dominan dalam suatu masyarakat melarang diekspresikannya secara umum suatu pandangan tertentu dengan menerapkan suatu hukum maupun dengan intimidasi, hanya karena pandangan tersebut bertentangan dengan norma pihak penguasa. Di sisi lain, ada situasi yang lebih halus dan temanya lebih spesifik, atau bahkan

### Apa artinya?

*Pasal 19 UDHR bermakna bahwa Anda berhak untuk memiliki pendapat, dan juga mengekspresikannya. Anda harus mampu berbagi pendapat Anda dengan pihak lain melalui cara atau format apapun, termasuk dengan orang-orang dari negara lain.*

*Seiring pembahasan dalam Toolkit ini ke depan, kita akan kembali menyimak definisi-definisi ini dari waktu ke waktu untuk melihat bagaimana definisi-definisi tersebut dapat diterapkan dalam kasus-kasus kebebasan berekspresi yang sebenarnya.*

amat halus, sehingga bahkan pihak yang tertindas sekalipun tidak menyadari bahwa hak kebebasan berekspresi mereka sedang diabaikan. Kita akan membahas skenario-skenario ini dan banyak skenario lainnya dengan contoh-contoh riil disepanjang *Toolkit* ini.

Saat ini, kebanyakan orang menggunakan kebebasan berekspresi mereka dalam derajat yang berbeda-beda. Anda mengalami kebebasan berekspresi ketika Anda memilih secangkir kopi alih-alih secangkir teh. Anda juga mungkin hampir selalu dapat mengkritik kopi/teh itu secara terbuka, apakah terlalu manis, terlalu dingin, terlalu pahit, terlalu tawar, dst. Demikian pula, Anda dapat mengekspresikan kebebasan artistik Anda ketika membuat gambar bunga di taman Anda. Ini adalah ekspresi yang relatif tidak berbahaya yang mungkin hampir tidak akan menyinggung siapapun.

Namun kondisi ini berubah ketika Anda mengekspresikan pilihan Anda terhadap satu politisi dan tidak memilih yang lain, atau ketika Anda mengkritik legitimasi suatu agama tertentu. Anda bahkan dapat terkena masalah besar jika menggambar suatu simbol rasis atau tokoh agama dan mengunggahnya ke halaman web atau blog Anda. Bahkan karena hal-hal seperti ini, banyak orang sudah mendapatkan teguran, diserang, dituntut, dipenjara, bahkan dibunuh.

### Di mana letak perbedaan berbagai jenis keragaman berekspresi?

Konsekuensi antara menggambar setangkai bunga dan menggambar sutau pemimpin agama berbeda karena kita sebagai masyarakat menyematkan nilai yang berbeda pada keduanya<sup>6</sup>.

Gambar setangkai bunga dipandang, dipahami, dan dinilai secara berbeda dengan gambar suatu sosok pemimpin politik atau keagamaan yang dihormati dan karenanya keduanya diperlakukan

secara berbeda. Setiap masyarakat seringkali menyematkan nilai yang berbeda pada objek, individu, maupun ide yang berbeda.


Meskipun *Toolkit* ini berbicara tentang kebebasan berekspresi secara umum, kebanyakan contoh dan studi kasusnya terkait dengan kebebasan berekspresi dalam konteks politik, agama, budaya, dan pers. Ini bukan berarti kebebasan menggambar setangkai bunga tidak sepenting kebebasan untuk berbicara mengenai agama dan politik, namun lebih karena isu-isu keagamaan atau politik menarik jauh lebih banyak perhatian dan ancaman daripada ketika seseorang mengkritik lukisan artistik tumbuhan yang dibuat orang lain, ataupun ketika seseorang mengkritik kopi yang tidak enak. *Toolkit* ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang kebebasan berekspresi atas isu-isu kritis dan sensitif, dan juga dalam mengidentifikasi kondisi-kondisi yang tepat atau lingkungan yang memungkinkan dipromosikannya kebebasan berekspresi serta potensi ancaman terhadap kebebasan ini.

## Ringkasan Toolbox 1:

Bagaimana Anda mendefinisikan kebebasan berekspresi? Buat definisi kebebasan berekspresi Anda sendiri.

Seberapa sering Anda memikirkan kebebasan berekspresi Anda? Kapan terakhir kali Anda menggunakan kebebasan berekspresi Anda?

Apa saja istilah-istilah/frase yang sama-sama bisa digunakan untuk menyebut kebebasan berekspresi?



Posters dari eYeka Competition dalam rangka Support of World Press Freedom Day 2012

# Toolbox 2:

## Kapan Kebebasan Berekspresi Terancam?

Bayangkan jika Anda ingin menghentikan seseorang dari mengatakan atau menerbitkan sesuatu. Apa yang bisa Anda lakukan? Bisakah Anda memikirkan berbagai cara untuk menghentikan informasi tersebut dihasilkan, disebarkan, dan diterima?

Kami menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada Anda bukan untuk mendorong Anda untuk membungkam suatu ide, namun untuk membuat Anda tahu berbagai taktik yang biasanya digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi.

### Konsep Kunci:

Ketika suatu izin untuk menerbitkan atau menyiarkan dicabut/ditolak

Ketika terjadi intimidasi fisik atau emosional

Ketika akses kepada informasi diabaikan atau dibatasi secara tidak sah

Ketika gugatan atas pencemaran nama baik, *libel* (pencemaran nama baik secara tertulis), atau *slander* (pencemaran nama baik secara lisan) disalahgunakan

Ketika ada hukum dan peraturan yang restriktif

*Saya tidak menyetujui yang Anda katakan, tapi saya akan mempertahankan hak Anda untuk mengatakannya bahkan meskipun nyawa taruhannya.*

*Voltaire (1694-1778)*

*Penulis dan filsuf Pencerahan Prancis*

**B**agaimana kita bisa tahu ketika suatu kebebasan berekspresi sedang terancam? Salah satu caranya adalah ketika kita melihat adanya sejumlah tindakan yang diambil pihak yang berkuasa terhadap media atau satu kelompok tertentu karena adanya pandangan atau keyakinan politik yang bertentangan. Berikut ini adalah contoh-contoh dari taktik yang paling umum digunakan untuk “membungkam” suara.


### 1. Ketika izin menerbitkan atau menyiarkan ditolak

Salah satu media yang paling awal diatur melalui perizinan adalah media cetak. Sekitar 500 tahun yang lalu, Ratu Mary dari Inggris mengundang Piagam Kerajaan (*Royal Charter*), yaitu seperangkat aturan yang dirancang untuk melarang orang-orang biasa membuat seni percetakan kecuali mereka anggota dari suatu organisasi khusus yang disebut sebagai Company of Stationers, yang terdiri dari pencetak, pengikat/perakit buku (*book binder*) dan penjual buku'. Barang siapa yang melanggar dan mencetak tanpa izin akan dipenjara dan didenda. Secara kebetulan, ide mengenai hak cipta (*copyright*) juga berkembang seiring dengan

perkembangan izin cetak. Saat ini, semakin banyak negara yang mempraktikkan tradisi perizinan percetakan ini. Dengan kata lain, Anda tidak dapat mencetak dan menjual koran Anda sendiri kecuali jika Anda sudah menerima izin percetakan. Izin percetakan ini menjadi masalah ketika kelompok politik dominan mencoba dengan sengaja mengontrol aliran informasi dan mempersulit kelompok politik yang bersebrangan untuk mendapatkan izin percetakan. Ini adalah salah satu alasan kelompok oposisi (politik) seringkali terpaksa hanya mempublikasikan karya mereka di internet<sup>8</sup>.

Di kebanyakan negara, perizinan juga diwajibkan sebelum Anda dapat memulai penyiaran, baik radio maupun televisi. Akan tetapi, tidak seperti media cetak, perizinan untuk penyiaran secara historis dimulai karena adanya keterbatasan teknologi. Radio dan televisi disiarkan melalui frekuensi tertentu, dan setiap stasiun radio atau televisi diberikan frekuensi tersendiri. Misalnya, ketika Anda memutar tombol frekuensi di radio, Anda dapat mengubah saluran radio dengan mengubah frekuensi yang Anda gunakan untuk menerima siaran. Ketika ada dua saluran penyiaran disiarkan di satu frekuensi di wilayah yang sama, keduanya akan saling bercampur satu sama lain dan menciptakan “noise” (suara berisik).

Ini adalah alasan utama kenapa stasiun radio dan televisi diberikan frekuensi dan saluran yang berbeda. Karena hanya ada sedikit suplai frekuensi yang tersedia untuk permintaan stasiun komersial dan stasiun non-komersial (yang jumlahnya tak terbatas), suatu sistem perizinan dikembangkan sebagai cara untuk mengelola penggunaan frekuensi secara lebih tertata. Hal ini juga terkait dengan pandangan mengenai “barang publik” (*public good* atau *public common*), di mana suatu sumber daya tertentu dimaksudkan untuk digunakan dan dibagi oleh setiap orang dalam suatu masyarakat dan tidak boleh dimonopoli oleh entitas apapun. Ini adalah asal-usul dari lahirnya perizinan penyiaran.



Akan tetapi segera setelahnya fakta di lapangan menjadi jelas menunjukkan bahwa perizinan juga menjadi suatu cara yang efektif untuk mengontrol siapa dapat mempublikasikan atau menyiarkan apa. Pada dasarnya, pihak yang berwenang dapat menentukan untuk hanya memberikan izin kepada orang-orang atau perusahaan yang mematuhi doktrin yang resmi diberlakukan. Sebaliknya, orang atau perusahaan yang tidak setuju secara terbuka dengan pihak berwenang dan kebijakannya dihukum dengan cara ditolaknya atau dicabutnya izin mereka jika mereka tidak mematuhi permintaan dari pihak berwenang.

## 2. Ketika terjadi intimidasi fisik atau emosional

Salah satu ancaman paling umum terhadap kebebasan adalah dalam bentuk intimidasi fisik dan emosional. Orang-orang dengan pandangan yang bertentangan atau reporter yang menginvestigasi isu-isu yang sensitif dapat menerima ancaman pembunuhan baik untuk diri mereka sendiri maupun keluarganya. Seringkali para penentang (*dissenter*) dan pembangkang (*dissident*) diinterogasi dalam waktu panjang yang memang sengaja dirancang untuk "mematahkan nyali" mereka. Beberapa interogasi panjang ini dilakukan dengan alasan untuk "membantu penyelidikan resmi". Ancaman anonim, baik dengan surat maupun telepon juga merupakan hal yang umum terjadi. Terkadang ancaman-ancaman ini dikombinasikan dengan serangan fisik yang mengakibatkan terbunuhnya seseorang. Pembunuhan orang-orang yang memiliki suara yang menentang, termasuk jurnalis, merupakan suatu bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi yang paling keji (silakan baca bagian Keselamatan Jurnalis untuk informasi lebih lanjut tentang isu ini).

## 3. Ketika akses pada informasi ditolak atau dibatasi secara tidak sah

Ingat keempat elemen dalam kebebasan berekspresi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 UDHR: kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk mencari, kebebasan untuk menerima, dan kebebasan untuk berbagi informasi? Salah satu cara kebebasan dapat dibatasi adalah dengan membatasi atau menolak kebebasan untuk mencari dan menerima informasi, yang juga dikenal sebagai akses kepada informasi.

Sekali lagi, ada berbagai cara di mana akses kepada informasi dapat ditolak. Pemerintah misalnya dapat saja menerapkan biaya yang

tinggi sehingga dapat memblokir akses bagi suatu kelompok orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Akses kepada informasi juga dapat dikatakan dihambat ketika teknologi komunikasi itu sendiri tidak dapat diakses oleh penggunanya. Misalnya, jika koneksi internet tiba-tiba "diputus" begitu saja sebagaimana terjadi dalam sejumlah kasus paling ekstrem.

Ada sejumlah informasi sensitif yang dapat secara sah dibatasi dari masyarakat untuk suatu periode waktu tertentu, misalnya informasi mengenai catatan medis seseorang atau keberadaan personel militer atau lokasi fasilitas penyimpanan senjata yang tidak boleh dengan mudah dapat diakses publik. Materi-materi ini terkadang dibatasi dengan argumen "keamanan nasional". Akan tetapi penting sekali untuk mendefinisikan dengan jelas apa itu "keamanan nasional" secara hukum dan tidak kalah penting, kita harus bersikap proporsional terhadap risiko atau bahaya riil. Argumen ini tidak boleh digunakan sebagai istilah "sapu jagat" yang seakan-akan mencakup apa saja dan segalanya. Ketidakjelasan (ambiguitas) semacam ini dapat menyebabkan penyalahgunaan hukum serta menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

## 4. Ketika fasilitas gugatan atas pencemaran nama baik baik tertulis maupun lisan disalahgunakan

Terkadang cara brutal (*brute force*) seperti intimidasi fisik tidak diperlukan untuk membungkam kebebasan berekspresi. Penyalahgunaan alat-alat hukum seperti pengajuan gugatan hukum atas pencemaran nama baik dan permintaan ganti rugi jutaan rupiah, sekaligus biaya pengadilan yang harus dikeluarkan untuk membela diri dari gugatan dapat membangkrutkan pihak tergugat.

### Pikirkan Tentang:

*Peribahasa lama yang mengatakan 'hal baik apapun kalau terlalu banyak bisa menjadi buruk bagimu' dapat diterapkan dalam konteks penggunaan gugatan secara berlebihan. Di sejumlah negara seperti Inggris yang memiliki banyak kisah gugatan libel yang cenderung selalu memenangkan pihak penggugat, muncul suatu istilah yang kini dikenal sebagai 'libel tourism' (wisata menggugat), di mana banyak penggugat dari berbagai negara akan mengajukan gugatan pencemaran nama baik (libel) di pengadilan Inggris!<sup>9</sup>*

Pencemaran nama baik (*defamation*) terjadi ketika ada suatu tuduhan palsu dan jahat (*malicious*) dilancarkan terhadap seseorang. Secara umum terdapat dua jenis pencemaran nama baik: *libel*, yaitu tuduhan palsu dan merugikan tertulis, dan *slander*, yaitu tuduhan palsu secara lisan.

Sebenarnya menggugat seseorang atau suatu organisasi karena mencemarkan nama baik Ada bukanlah sesuatu yang ilegal. Bahkan sebenarnya hal itu adalah bagian dari hak hukum Anda jika memang Anda merasa telah dituduh secara tidak adil. Akan tetapi, kita juga harus memperhitungkan bahwa di sejumlah negara, sistem judisial, prosedur, dan hakim, tidak selalu imparial dan independen.

Seringkali politik amat mempengaruhi hasil dan keputusan akhir pengadilan. Semakin banyak negara di mana permasalahan pencemaran nama baik ini juga menjadi urusan pidana di mana Negara bertindak sebagai jaksa penuntut, dan tidak lagi menganggap isunya sebagai isu perdata antar perorangan yang bisa memilih apakah akan menyelesaikannya secara hukum atau tidak. Penyalahgunaan undang-undang pencemaran nama baik dapat menimbulkan efek intimidatif (dan bahkan membungkam) terhadap kebebasan berekspresi.

### **Bahan Renungan:**

*Supremasi hukum adalah prasyarat untuk menjamin kebebasan berekspresi, dan kepatuhan terhadap hukum adalah cara berfungsinya demokrasi modern. Terkadang ada undang-undang dan regulasi yang sudah kadaluarsa dan kalimatnya terlalu tidak jelas sehingga dapat dimanipulasi untuk memuaskan kepentingan sekelompok orang tertentu dan merugikan hak orang lain. Dalam kasus-kasus tersebut, undang-undang ini yang seharusnya melindungi setiap warga harus diamandemen atau dirombak agar dapat kembali mencerminkan semangat dibuatnya undang-undang tersebut.*

## 5. Ketika terdapat undang-undang dan peraturan yang restriktif

Salah satu hambatan lain atas kebebasan berekspresi adalah keberadaan undang-undang dan regulasi yang tidak adil yang hanya melindungi status quo dan membungkam para penentangannya. Undang-undang dan regulasi tidak adil semacam ini memiliki dampak ganda, yaitu membungkam kebebasan berekspresi serta menciptakan suatu justifikasi ilegal yang salah untuk membungkam "suara-suara yang tidak patut" (*inconvenient voices*).

Ada banyak nama untuk menyebut undang-undang jenis ini. "Undang-undang hasutan" (*sedition law*) yang kalimat-kalimatnya kabur adalah contoh yang paling umum. Karena kalimatnya tidak jelas, undang-undang seperti ini dapat dimanipulasi dan ditafsirkan untuk mencakup berbagai jenis perkataan dan publikasi secara luas. "Undang-undang keamanan internal", "undang-undang keamanan nasional", atau bahkan "undang-undang ketertiban umum" juga memiliki kecenderungan terlalu luas, kritik terhadap pemerintah yang berkuasa juga dapat dipandang sebagai pelanggaran yang dapat dihukum. Berbagai bentuk "undang-undang kerahasiaan resmi" juga menghambat aliran bebas informasi. Penyalahgunaan "undang-undang kerahasiaan resmi" ini menyuburkan timbulnya kerahasiaan (*secrecy*), penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi, karena mencegah masyarakat bersikap kritis terhadap pemerintah.

Undang-undang dan peraturan yang tidak adil adalah hambatan yang luar biasa karena undang-undang sulit untuk dibatalkan atau bahkan untuk diamandemen. Selanjutnya, orang-orang yang benar-benar memiliki kekuasaan untuk mengamandemen atau membatalkan undang-undang tersebut cenderung tidak bersedia menentang status quo karena berbagai alasan. Misalnya, mungkin mereka memiliki kepentingan ekonomi yang membuat mereka mempertahankan undang-undang tersebut atau mungkin jika undang-undang tersebut dihapus berbagai informasi ilegal yang berpotensi memalukan diri mereka terancam terbongkar. Namun, penghapusan undang-undang yang tidak adil masih dimungkinkan. Kita telah melihat hal tersebut terjadi di berbagai belahan dunia berkat kerja keras dan ketekunan dari orang-orang biasa dan kelompok-kelompok masyarakat sipil.

## Ringkasan Toolbox 2:

Kapan kebebasan berekspresi terancam?

Ketika izin penerbitan atau penyiaran ditolak.

Ketika ada intimidasi fisik atau emosional.

Ketika akses kepada informasi ditolak atau dibatasi secara tidak sah.

Ketika gugatan atas pencemaran nama baik, baik tertulis (*libel*) maupun lisan (*slander*) disalahgunakan.

Ketika terdapat undang-undang dan peraturan yang tidak adil.



# Toolbox 3:

## Kondisi apa yang diperlukan agar Kebebasan Berekspresi dapat berkembang?

Kini kita sudah sepakat bahwa kebebasan berekspresi itu penting dan merupakan komponen yang diperlukan dalam demokrasi dan perdamaian. Kini kita juga perlu mengidentifikasi dan memahami kondisi-kondisi yang diperlukan agar kebebasan berekspresi dapat berkembang. Begitu kita mengetahui kondisi-kondisi tersebut, kita bisa mulai berusaha mempertahankan dan mempromosikan kondisi-kondisi tersebut.

### Konsep Kunci:

Supremasi Hukum  
Kebebasan Informasi  
Media yang Bebas, Independen dan Pluralistik  
Masyarakat Sipil yang Aktif

## Percaya atau tidak:

Apakah Anda yakin ada supremasi hukum di negara Anda? Dengan kata lain, apakah di negara Anda terdapat seperangkat hukum, sistem judisial yang mapan, serta hakim yang tidak terpengaruh partai politik atau entitas swasta dalam pengambilan keputusan mereka?

### 1. Supremasi Hukum


Supremasi hukum amat mendasar bagi stabilitas masyarakat. Hanya jika supremasi hukum dijunjung tinggi warga dapat memiliki kepercayaan terhadap proses demokrasi dalam jangka panjang dan berkontribusi mengembangkan masyarakat.

Ketika supremasi hukum tidak dihargai, kesewenangan dan kekebalan hukum (impunitas) mendominasi panggung politik. Supremasi hukum amat bergantung pada pengembangan suatu sistem peradilan yang independen dan imparial dan kesediaan pemerintah untuk menahan dirinya dan kesediaan pemerintah menghormati hukum. Supremasi hukum tidak dapat dipandang hanya sebagai suatu kondisi yang pasti ada, namun harus dipandang sebagai kondisi ideal yang dapat dicapai dengan kesiagaan/kewaspadaan tanpa henti.

Media memiliki fungsi krusial sebagai salah satu sektor masyarakat yang paling mampu mempromosikan kewaspadaan terhadap pelanggaran hukum. Hal ini khususnya dilakukan melalui penguatan jurnalisme investigatif, transparansi pengadilan, proses legislatif dan administratif, serta akses kepada pejabat dan dokumen publik. Pemerintah memiliki peran kunci untuk melindungi independensi dan pluralisme media, khususnya sepanjang momen-momen kritis pertumbuhan dan pengembangan mekanisme ini.

### Mengidentifikasi dan Memahami Hak Anda

Di sejumlah negara, kebebasan berekspresi dan turunannya, yaitu kebebasan pers dan kebebasan informasi, dinyatakan dalam konstitusi negara tersebut. Konstitusi adalah hukum tertinggi di suatu negara dan hukum inilah yang menjadi dasar bagi peraturan dan prinsip-prinsip lain bagi pemerintah dan warga negaranya. Namun telitilah jaminan konstitusional ini secara lebih dekat, kupas permukaannya, dan lihatlah apakah Anda memang masih bisa mengidentifikasi apa pesan sebenarnya dari undang-undang tersebut dan apa saja keterbatasannya.



Nelson Mandela fought for freedom of expression for all in South Africa. Image courtesy of WAN-IFRA.

Berikut ini adalah contoh bagian konstitusi yang berurusan dengan kebebasan berekspresi. Contoh ini diambil dari Pasal 16 Konstitusi Republik Afrika Selatan yang dimulai berlaku pada 1996 setelah berakhirnya rezim apartheid.

Perhatikan bahwa Konstitusi Afrika Selatan menyatakan dengan amat jelas bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi". Selanjutnya, konstitusi tersebut juga menekankan kebebasan "pers" dan "media", "untuk menerima atau berbagi informasi atau ide", dan juga "kreativitas artistik". Konstitusi Afrika Selatan bahkan juga mencantumkan "kebebasan akademik" dan "penelitian ilmiah", yang bahkan jarang ditemui di konstitusi negara lain. Akan tetapi, konstitusi ini juga memiliki batasan atas kebebasan berekspresi yang mengecualikan "propaganda perang", hasutan, dan dorongan terhadap kekerasan dan kebencian.

Bagaimana menurut Anda tentang contoh konstitusi ini?

- Apakah menurut Anda cakupannya cukup luas untuk memberikan proteksi atas berbagai jenis kebebasan berekspresi?
- Apakah pembatasannya masuk akal?
- Apakah menurut Anda jaminan-jaminan ini rentan untuk dimanipulasi untuk menghambat kebebasan berekspresi?

*Tidak pernah ada wabah kelaparan terjadi di negara yang memiliki pers yang relatif bebas*

*Amartya Sen*

*Pemenang Nobel Ekonomi 1998*

## Konstitusi Afrika Selatan

### Pasal 16

#### Kebebasan berekspresi

16.1. Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi, yang mencakup:

- a. kebebasan pers dan media lain;
- b. kebebasan menerima atau berbagi informasi dan ide;
- c. kebebasan kreativitas artistik; dan
- d. kebebasan akademis dan kebebasan penelitian ilmiah.

16.2. Hak dalam sub-pasal (1) tidak mencakup:

- a. propaganda perang;
- b. penghasutan kepada kekerasan (*incitement of imminent violence*); atau
- c. advokasi kebencian yang didasarkan pada ras, etnis, gender atau agama, yang merupakan penghasutan untuk melakukan tindakan merugikan.

## Tantang Diri Anda:

Jika Anda memiliki akses kepada internet, coba dan carilah konstitusi negara Anda (gunakan kata kunci seperti : Konstitusi + Nama Negara Anda) dan cobalah teliti apa yang dikatakan konstitusi tersebut tentang kebebasan berekspresi. Jika Anda tidak memiliki akses kepada internet, cobalah perpustakaan lokal; minta pustakawannya untuk membantu Anda mencari salinan Konstitusi. Jika Anda bisa melakukannya, coba bandingkan konstitusi negara Anda dengan konstitusi negara lain, khususnya pada bagian-bagian terkait kebebasan berekspresi.

## Kegiatan:

- Identifikasi bagian Konstitusi yang melindungi kebebasan berekspresi.
- Identifikasi peringatan (caveat), pengecualian atau batasan kebebasan berekspresi di negara Anda, sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi.
- Setuju atau tidakkah Anda dengan batasan tersebut? Mengapa?
- Seberapa besar perbedaan atau persamaan dari konstitusi negara lain dibandingkan dengan konstitusi negara Anda?
- Apakah konstitusi negara Anda sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari Anda? Apakah Anda merasa apa yang ditulis di Konstitusi mencerminkan tingkat kebebasan berekspresi di negara Anda?

## Pikirkan Tentang:

*Berapa banyak outlet media yang terdapat di negara Anda?*

*Apakah outlet media tersebut milik swasta, milik negara atau media publik?*

*Jika swasta, siapa pemiliknya?*

*Apakah pemiliknya terkait erat dengan lembaga politik?*

*Bagaimana dengan independensi editorial dari outlet media tersebut?*

*Apakah media-media tersebut dipengaruhi tekanan politik?*

## 2. Media bebas, independen dan pluralistik yang berkembang

Pada konferensi UNESCO 3 Mei 1991, para peserta mencapai kesepakatan tentang makna “pers yang independen dan pluralistik” dan menyatakannya dalam Deklarasi Windhoek (*Windhoek Declaration*):

Yang kami maksud dengan pers independen adalah pers yang independen dari kontrol pemerintah, politis atau ekonomi atau dari kontrol material dan infrastruktur yang mendasar untuk memproduksi dan menyebarkan koran, majalah dan terbitan berkala lainnya (*periodical*). Yang kami maksud dengan pers yang pluralistik adalah akhir dari monopoli dalam segala bentuknya serta kehadiran surat kabar, majalah dan *periodical* sebanyak mungkin yang mencerminkan ragam opini seluas-luasnya di masyarakat (diadaptasi dari *Windhoek Declaration* 3 Mei 1991 yang juga menghasilkan Hari Kebebasan Pers Sedunia, yang dirayakan pada tanggal 3 Mei setiap tahunnya).

Ada beberapa jenis (kepemilikan) media, yaitu swasta, masyarakat, negara, dan publik. Apa yang kami maksud dengan swasta adalah media pencari laba, berbasis komersial dan dimiliki swasta. Mungkin ini adalah tipe media yang paling dominan. Pendapatannya utama mereka berasal dari iklan atau biaya berlangganan, dan program-programnya dirancang untuk menarik penonton atau pendengar (pelanggan) sebanyak mungkin.

Media juga dapat bersifat komunitas, yang artinya mereka diprogram dan dijalankan oleh orang-orang untuk memberi manfaat bagi masyarakat dan bukan mencari keuntungan. Walaupun tidak selalu, banyak media komunitas terletak di wilayah-wilayah pedesaan di mana akses pada informasi lain terbatas.

Media yang ketiga adalah media milik pemerintah. Media jenis ini biasanya merupakan bagian dari pemerintah, yang biasanya berada di bawah Kementerian Informasi atau kementerian serupa lainnya. Outlet-outlet ini seringkali bertanggung jawab kepada pemerintah dan informasi yang mereka sajikan hampir selalu pro-

pemerintah.

Terakhir, kita memiliki media publik atau biasa disebut sebagai penyiaran layanan publik (*public service broadcasting/PSB*). PSB adalah penyiaran yang dibuat, didanai dan dikendalikan oleh masyarakat dan untuk memberi manfaat kepada masyarakat (publik). Media jenis ini bukanlah media komersial maupun negara, bebas dari intervensi politik dan tekanan dari kekuatan komersial. Melalui PSB, warga diberi informasi, dididik dan juga dihibur. Ketika dijamin dengan pluralisme, keragaman pemrograman, independensi editorial, pendanaan yang sesuai, akuntabilitas dan transparansi, penyiaran layanan publik dapat berfungsi sebagai batu pijakan untuk demokrasi<sup>10</sup>.

Bayangkan situasi yang berkebalikan di mana hanya terdapat satu koran atau stasiun penyiaran di lingkungan sekitar Anda. Stasiun atau surat kabar tersebut dapat menjadi satu-satunya sumber informasi bagi banyak orang. Jika satu-satunya sumber informasi tersebut menerbitkan informasi yang salah, banyak orang yang akan tersesat. Selain itu, jika suatu surat kabar atau stasiun televisi diarahkan atau dipaksa untuk menerbitkan informasi yang salah, banyak orang yang akan dibohongi. Karenanya, secara akal sehat (*common sense*) dapat kita katakan bahwa sumber media yang semakin beragam akan mengurangi kemungkinan kita terkena misinformasi atau tersesat karena para pembaca atau audiens dapat memverifikasi informasi yang bersangkutan melalui surat kabar atau stasiun penyiaran yang lain.

Namun demikian, surat kabar, stasiun televisi atau radio dalam jumlah besar saja tidak cukup. Jumlah besar bukan berarti beragam. Konsentrasi kepemilikan media dapat menghambat terciptanya suatu kondisi media yang beragam dan aktif (*vibrant*) karena pada akhirnya konglomerat-konglomerat media besar selalu berkonsentrasi mendapatkan keuntungan. Dalam situasi-situasi semacam ini, pelaporan dan liputan akan cenderung difokuskan pada “berita yang menjual” ataupun yang sesuai dengan kepentingan pemilik alih-alih mencari berita yang berkualitas dan independen.

*Jika kita tidak percaya pada kebebasan berekspresi bagi orang-orang yang kita benci, berarti kita tidak mempercayainya sama sekali.*

*Noam Chomsky*

*Pendidik, ahli bahasa, perintis linguistik modern Amerika*

Cobalah Jawab 20 Pertanyaan tentang Negara Anda Berikut Ini!

Siapa pemegang saham terbesar di stasiun TV terbesar?	Apakah stasiun TV tersebut milik swasta, publik, atau negara?	Menurut Anda, apakah stasiun TV tersebut netral atau bias?	Apakah terdapat insiden tekanan politik pada muatan TV tersebut?
Siapa pemegang saham terbesar di surat kabar terbesar tersebut?	Apakah surat kabar tersebut milik swasta, publik, atau negara?	Menurut Anda, apakah surat kabar tersebut netral atau bias?	Apakah terdapat insiden tekanan politik pada muatan surat kabar tersebut?
Siapa pemegang saham terbesar di stasiun radio terbesar?	Apakah stasiun radio tersebut milik swasta, publik, atau negara?	Menurut Anda, apakah stasiun radio tersebut netral atau bias?	Apakah terdapat insiden tekanan politik pada muatan siaran radio tersebut?
Siapa pemegang saham terbesar pada penyedia layanan internet terbesar?	Apakah layanan internet tersebut milik swasta, publik, atau negara?	Menurut Anda, apakah penyedia layanan tersebut netral atau bias?	Apakah terdapat insiden tekanan politik terhadap penyedia layanan internet tersebut?
Siapa pemegang saham terbesar di perusahaan telekomunikasi terbesar?	Apakah perusahaan telekomunikasi tersebut milik swasta, publik, atau negara?	Menurut Anda, apakah perusahaan telekomunikasi tersebut netral atau bias?	Apakah terdapat insiden tekanan politik terhadap perusahaan telekomunikasi tersebut?

Bayangkan jika radio, televisi, surat kabar, majalah, dan film seluruhnya dimiliki oleh satu perusahaan dengan kebijakan yang sama. Apakah menurut Anda berita yang dihasilkan bisa benar-benar beragam, akurat dan seimbang? Inilah alasannya mengapa outlet media harus independen secara finansial maupun editorial dari satu sama lain. Media akan sulit mendapatkan independensinya jika mereka terkait dengan pemilik yang sama, atau dipengaruhi agenda politik yang sama. Sebagaimana ditegaskan dalam *Windhoek Declaration*, media harus mencerminkan “keragaman pendapat seluas mungkin”.

### 3. Kebebasan Informasi: Akses kepada informasi publik

#### Apa itu kebebasan informasi?

Beberapa tahun terakhir terdapat suatu perkembangan penting di ranah kebebasan berekspresi, yaitu meningkatnya jumlah undang-undang/hukum terkait kebebasan informasi (*freedom of information/FOI*), yang dikenal juga sebagai hak atas informasi (*right to information/RTI*). Undang-undang ini memfasilitasi akses masyarakat kepada informasi yang dipegang oleh lembaga publik atau lembaga negara. Selama ini terdapat persepsi yang salah bahwa informasi yang dipegang oleh lembaga-lembaga pemerintah atau publik bersifat rahasia dan tidak boleh diakses perorangan. Akan tetapi, sebenarnya lembaga-lembaga publik atau negara tersebut hanyalah penjaga informasi, dan bukan pemilik informasi publik dalam sebuah negara demokrasi. Dengan kata lain, masyarakat berhak untuk meminta informasi publik dan permintaan tersebut harus diproses dengan segera. Bahkan seharusnya informasi tersebut harus diterbitkan secara otomatis dan rutin serta dibuat mudah diakses bahkan tanpa diminta sekalipun.

Informasi kini menjadi semakin penting dalam kehidupan kita. Kemampuan untuk mencari, menerima, dan berbagi informasi secara akurat dan cepat berdampak luar biasa pada kesehatan kebebasan berekspresi dan demokrasi. Kebebasan berinformasi dapat ditafsirkan sebagai hak untuk mengakses informasi yang dipegang oleh badan publik. Pengertian kebebasan informasi sudah diakui oleh PBB sejak 1946<sup>11</sup>, dan sejak itu telah diakui sebagai salah satu elemen penting hak asasi manusia dasar. Saat ini, lebih dari 90 negara telah memperkenalkan undang-undang kebebasan informasi ke dalam kerangka hukum mereka.

Informasi seringkali digambarkan sebagai “oksigen demokrasi”. Kebebasan informasi dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas

pemerintah, dan karenanya membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta memerangi korupsi. Kebebasan informasi juga dapat dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan secara umum.

*Informasi kini menjadi semakin penting dalam kehidupan kita. Kemampuan untuk mencari, menerima, dan berbagi informasi secara akurat dan cepat berdampak luar biasa pada kesehatan kebebasan berekspresi dan demokrasi.*

Berikut ini adalah daftar negara-negara dan tahun ketika mereka memperkenalkan kebebasan informasi, hak atas informasi, serta undang-undang serupa sejak 2010<sup>12</sup>.

#### Latihan:

Apakah negara Anda adalah salah satu negara yang telah memperkenalkan undang-undang kebebasan informasi yang memungkinkan warganya mengakses informasi yang dipegang oleh kantor publik?

- Apakah informasi mudah dan siap diakses masyarakat?
- Apa prosedur dalam mendapatkan informasi yang dipegang oleh badan publik? Apakah prosedurnya dinyatakan dengan jelas dan langsung? Berapa lama waktu tanggapnya?
- Cobalah minta suatu informasi. Pikirkan suatu informasi yang penting bagi Anda atau masyarakat Anda (seperti sekolah Anda). Misalnya, mintalah informasi tentang anggaran proyek konstruksi yang didanai pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk pembangunan sekolah, halte bus dekat rumah Anda, dsb. Cobalah dan alami sendiri apakah informasi tersebut siap tersedia dan mudah diakses dan periksa bagaimana prosedur untuk mendapatkan informasi tersebut. Minta guru Anda membantu Anda menulis surat permohonannya.

Albania (1999)	Guatemala (2008)	Pakistan (2002)
Angola (2002)	Guinea (2011)	Panama (2002)
Antigua/Barbuda (2004)	Guyana (2011)	Peru (2002)
Armenia (2003)	Honduras (2006)	Filipina (1987)
Australia (1982)	Hungaria (1992)	Polandia (2001)
Austria (1987)	Islandia (1969)	Portugal (1993)
Azerbaijan (2005)	India (2002)	Romania (2001)
Belgia (1994)	Indonesia (2008)	Rusia (2009)
Belize (1994)	Irlandia (1997)	Serbia (2004)
Bosnia & Herzegovina (2000)	Israel (1998)	Slovakia (2000)
Bulgaria (2000)	Italia (1990)	Slovenia (2003)
Kanada (1982)	Jamaika (2002)	Afrika Selatan (2000)
Cayman Islands (2007)	Jepang (1999)	Korea Selatan (1996)
Chile (2008)	Jordania (2007)	Swedia (1766)
Cina (2007)	Kazakhstan (1993)	Afrika Selatan (2000)
Kolombia (1888)	Kosovo (2003)	Korea Selatan (1996)
Cook Islands (2008)	Kyrgyzstan (2007)	Swedia (1766)
Kroasia (2003)	Latvia (1998)	Switzerland (2004)
Republik Ceko (1999)	Liberia (2011)	Taiwan (2005)
Denmark (1970)	Liechtenstein (1999)	Tajikistan (2002)
Republik Dominika (2004)	Lithuania (1996)	Thailand (1997)
Ekuador (2004)	Macedonia (2006)	Trinidad & Tobago (1999)
El Salvador (2011)	Meksiko (2002)	Turki (2003)
Estonia (2000)	Moldova (2000)	Uganda (2005)
Finlandia (1951)	Mongolia (2011)	Ukraina (1992)
Prancis (1978)	Montenegro (2005)	Inggris (2000)
Georgia (1999)	Nepal (2007)	Amerika Serikat (1966)
Jerman (2005)	Belanda (1978)	Uzbekistan (1997)
Yunani (1986)	Selandia Baru (1982)	St Vincent & Grenadines (2003)
	Nikaragua (2007)	Yaman (2012)
	Nigeria (2011)	Zimbabwe (2002)
	Norwegia (1970)	

### Negara-negara dengan Undang-undang Kebebasan Informasi atau Sejenisnya

\*Tahun di dalam tanda kurung menunjukkan tahun ketika undang-undang kebebasan informasi atau hak atas informasi diperkenalkan di negara tersebut. Tahun ini belum tentu sama dengan tahun mulai berlakunya undang-undang tersebut.

## 4. Masyarakat sipil yang aktif dan giat (vibrant)

**M**asyarakat sipil secara umum merujuk kepada berbagai kelompok orang baik laki-laki maupun perempuan yang berkumpul dengan bebas dan sukarela dengan suatu tujuan di ranah publik. Mereka biasanya non-pemerintah dan nirlaba. Meskipun anggota masyarakat sipil bukan merupakan bagian dari negara, mereka dapat menjalankan aktivitas di isu-isu terkait negara, atau bersama dengan negara. Kelompok-kelompok masyarakat sipil biasanya dimulai oleh warga sendiri di tingkat akar rumput (*grass-root*) dan tidak direncanakan oleh negara. Masyarakat sipil menjalankan fungsi yang krusial dalam diskusi publik, menutup kesenjangan antara warga negara perorangan dengan negara atau pemerintah.

Organisasi-organisasi masyarakat sipil bekerja dalam berbagai isu. Ada banyak organisasi ini yang kegiatannya menyangkut isu-isu kesehatan seperti HIV/AIDS, mengurangi kelaparan dan kemiskinan, membangun sekolah yang lebih baik, taman yang lebih baik di lingkungan tempat tinggal, suplai air bersih, memperindah wilayah pusat kota, mempromosikan makanan organik, mendorong warga agar lebih gemar berolahraga,

## Tantangan:

*Renungkan Toolbox ini. Kondisi-kondisi apa lagi yang menurut Anda dapat membantu membuat kebebasan informasi lebih kuat di negara atau masyarakat Anda? (Pikirkan situasi unik yang ada di negara Anda sendiri)*

dst. Ada banyak sekali jenis kelompok masyarakat sipil. Suatu masyarakat sipil yang aktif dan giat dianggap sebagai salah tolak ukur demokrasi yang sehat serta kondisi kebebasan berekspresi yang sehat, karena keberadaan masyarakat sipil yang aktif menunjukkan kemampuan masyarakat untuk berkumpul atau berserikat dengan bebas dan sukarela untuk memiliki, mencari, menerima dan berbagi ide dan pendapat. Di India misalnya, undang-undang kebebasan informasi pertama kali diperkenalkan dan dipromosikan oleh organisasi masyarakat sipil lokal, yang kini menjadi contoh keberhasilan proses yang dimulai di akar rumput dan dari bawah ke atas.



MEXICO CITY - Anggota organisasi sosial berbaring di bawah Monumen Angel de la Independencia di Mexico City pada 6 Februari 2010 untuk memprotes kekerasan gangster di Ciudad Juarez. T-shirt yang dikenakan pemrotes bertuliskan "Pengedar, tembak di sini." AFP Photo. Alfredo Estrella yang disediakan oleh World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA), yang menyediakan materi lain untuk surat kabar di seluruh dunia untuk digunakan pada Hari Kebebasan Pers Sedunia di [www.worldpressfreedomday.org](http://www.worldpressfreedomday.org).

## Aktivitas Toolbox 3:

### Apa yang bisa Anda lakukan?

Kenali lebih lanjut undang-undang kebebasan informasi di negara Anda, dimulai dari Konstitusi.

Tuliskan suatu surat resmi kepada perwakilan pemerintah lokal, pemerintah kota, kantor walikota, dst. untuk meminta informasi.

Identifikasikan kondisi-kondisi yang dapat membantu membuat kebebasan berekspresi lebih kuat di negara atau masyarakat Anda.

Identifikasikan outlet media di negara atau pun wilayah Anda.

Berdasarkan 4 kondisi dasar yang diperlukan agar kebebasan berekspresi dapat berkembang sebagaimana dibahas dalam *Toolbox* ini, identifikasikan mana yang terkuat di negara Anda dan mana yang terlemah.

## Ringkasan Toolbox 3:



Kondisi-kondisi dasar yang diperlukan agar kebebasan berekspresi berkembang.

Harus terdapat supremasi hukum di mana hukum yang ada menjunjung tinggi kebebasan berekspresi, dan di mana sistem judicial, termasuk hakimnya, independen dari pengaruh luar seperti pemerintah yang berkuasa maupun kepentingan swasta.

Harus terdapat kebebasan informasi yang kuat yang memungkinkan akses kepada informasi publik yang mudah dan tidak terhambat.

Harus terdapat lingkungan yang memungkinkan berkembangnya media yang independen dan pluralistik.

Harus terdapat masyarakat sipil yang aktif termasuk organisasi nirlaba, organisasi non-pemerintah, kelompok advokasi, dst.



Kartun-kartun ini digambar di Tunis, Tunisia oleh kartunis lokal bernama Belkhamis Chedly pada perayaan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2011 oleh UNESCO.

# Toolbox 4:

## Peran khusus jurnalisme dan jurnalis dalam Kebebasan Berekspresi

Ketika kita membicarakan kebebasan berekspresi, kita juga harus membicarakan tentang peran khusus jurnalisme dan jurnalis dalam kebebasan berekspresi. Pada hakikatnya, jurnalis adalah penghubung utama dari peristiwa yang terjadi di dunia dengan para pembaca surat kabar, penonton televisi, pendengar radio, atau pembaca berita online. Jurnalisme yang baik menghasilkan laporan yang faktual dan juga analisis yang berbobot yang bisa membantu pembaca memahami kondisi terkini dan mengambil keputusan.

### Konsep Kunci:

Pengawas (*watchdog*) bagi masyarakat  
Kebebasan pers  
Keselamatan jurnalis  
Isu kekebalan hukum (impunitas)  
Dewan pers

Jurnalisme dan jurnalis juga dikenal sebagai lembaga keempat (*the fourth estate*) setelah cabang eksekutif, yudikatif dan legislatif pemerintah. Istilah lembaga keempat konon diciptakan oleh Sir Edmund Burke, filsuf politik dan negarawan Inggris abad ke-18, yang mengatakan pada 1841 bahwa “ada tiga lembaga di Parlemen, namun di balkon wartawan, duduklah lembaga keempat yang lebih penting dari ketiga lembaga lainnya<sup>13</sup>”. Estate keempat ini adalah *check and balance* dalam sistem. Berada di posisi “*check and balance*” artinya mereka harus siap menanyakan peranyaan keras, menngungkap tindak kejahatan, dan membantu orang-orang yang berada di kekuasaan tetap jujur.

## 1. Anjing Penjaga vs Anjing Jinak (*Watchdog vs Lapdog*)

Karena fungsi *check and balance* jurnalis, terkadang mereka disebut sebagai “anjing penjaga (*watchdog*) bagi masyarakat”. Mereka diharapkan untuk mengawasi orang-orang yang memiliki kekuasaan di pemerintahan dan di masyarakat. Namun demikian, jurnalis dan jurnalisme secara umum gagal menjalankan peran khusus ini. Kita mengetahui hal ini terjadi jika misalnya jurnalis hanya melaporkan kisah-kisah “bagus”, menekankan kisah sukses dan pencapaian, seperti pembangunan jembatan baru, jalan baru, atau instalasi pemrosesan air baru. Mungkin pula jurnalis memberikan kolom liputan terlalu banyak bagi politisi dan kampanye serta janji-janjinya. Walaupun poin-poin liputan di atas juga penting, jurnalisme yang bagus tidak hanya akan melaporkan berita-berita tersebut. Tanda lain jurnalis tidak melakukan pekerjaan mereka dengan baik adalah adanya ketergantungan yang tinggi terhadap pernyataan pejabat, yang terkadang bahkan benar-benar verbatim atau kata per kata, tanpa memberikan sumber informasi alternatif lain, tanpa pemeriksaan fakta, tanpa penyelidikan, dan tanpa mempertanyakan. Secara umum, jurnalisme berkualitas harus selalu menyajikan setidaknya dua sumber informasi yang berbeda dan kredibel.

## 2. Pers Bebas

Agar jurnalis dapat menjalankan fungsinya sebagai “*check and balance*”, serta sebagai “anjing penjaga bagi masyarakat” dan “lembaga keempat”, mereka harus menikmati kebebasan pers. Ini artinya mereka diizinkan untuk mencetak dan menerbitkan laporan berita tanpa intervensi luar (baik politik maupun finansial atau ketakutan atas pembalasan atau penganiayaan. Mereka juga harus memiliki akses ke informasi untuk mendapatkan materi laporan mereka atau untuk memverifikasi laporan mereka. Akan tetapi, urusan “melaporkan kebenaran” sama sekali tidak sederhana. Di banyak negara, reporter selalu berada di bawah ancaman ketika menjalankan tugas mereka. Berikut ini adalah

beberapa kutipan dari perkataan sejumlah jurnalis, akademisi, dan aktivis HAM tentang kebebasan pers:

“Pers yang bebas bagaikan tornado yang mencabut akar korupsi, kolusi dan nepotisme. Inilah tornado yang telah menghancurkan rezim Suharto yang bertahan selama 30 tahun. Itulah alasannya mengapa pers bebas membuat takut rezim otoriter”

(Lukas Luwarso, mantan kepala Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Indonesia)<sup>14</sup>

“Pers bebas adalah batu pijakan dari semua kebebasan lainnya. Pers bebas adalah kunci dari suatu demokrasi... tanpa pers bebas, siapa yang akan mengawasi pemerintah? Dan tanpa pers yang bebas untuk memberi informasi, bagaimana warga dapat membuat penilaian politik yang cerdas?”

(Louis D. Boccardi, mantan Presiden dan Chief Executive Officer Associated Press)<sup>15</sup>

“Kebebasan pers amat berarti bagi saya jauh melebihi hal lainnya. Tanpa kebebasan pers, tidak akan pernah ada perdamaian di dunia. Kebebasan berekspresi artinya tidak ada ketakutan dan ancaman dari pemerintah, monopoli, pemilik modal, dan pengiklan. Ini memang kondisi yang amat ideal, tapi haus dicapai”

(Peter Galliner, mantan direktur International Press Institute)<sup>16</sup>

“Saya berkeyakinan jika pers bebas, maka pembangunan suatu negara juga akan bebas dan lancar, dan juga membantu masyarakat merasa bebas. Pers bebas bagaikan cermin yang digunakan orang untuk melihat diri mereka sendiri untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat di tingkat nasional tentang penguasa di negeri mereka.”

(Floret Sogni Zaou, Jurnalis dan Undersecretary General untuk Congolese Observatory for Freedom of Press).<sup>17</sup>

### 3. Keselamatan Jurnalis

Keselamatan jurnalis dan pekerja media laki-laki dan perempuan semakin terancam di seluruh dunia. Pada 2009, Komite Perlindungan Jurnalis (Committee to Protect Journalists/CJ) melaporkan 74 jurnalis terbunuh karena menjalankan tugas mereka, dan merupakan angka kematian tertinggi dalam satu tahun sejak diterbitkannya catatan 1992. Secara keseluruhan, lebih dari 500 jurnalis dan pekerja media terbunuh dalam dasawarsa terakhir. Jumlah ini amat tinggi khususnya jika kita mengingat bahwa jurnalis hanya menjalankan tugas mereka, yaitu menjadi penghubung antara apa yang terjadi di lapangan dengan masyarakat. Jurnalis adalah bagian penting dari kebebasan berekspresi. Selain itu, banyak juga jurnalis baik laki-laki maupun perempuan yang dipenjarakan tanpa mengikuti prosedur hukum yang layak, hanya karena mereka melaporkan "isu-isu sensitif". Serangan seksual yang ditujukan khususnya untuk mengintimidasi jurnalis perempuan juga semakin meningkat.

Keselamatan jurnalis adalah prasyarat dasar bagi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Jurnalisme adalah oksigen demokrasi dan pembunuhan terhadap jurnalis adalah bentuk penyensoran yang paling puncak. Jika tidak ada keselamatan bagi jurnalis, maka tidak akan ada jurnalisme berkelanjutan dan akhirnya tidak ada demokrasi yang layak dan dapat bertahan (*viable*). Keselamatan jurnalis adalah isu yang mempengaruhi kita semua. Setiap agresi terhadap jurnalis adalah serangan atas salah satu kebebasan paling mendasar. Kebebasan pers dan

kebebasan berekspresi tidak dapat dinikmati tanpa adanya keamanan dasar bagi jurnalis.


Direktur Jenderal UNESCO mengeluarkan kutukan resmi atas pembunuhan jurnalis maupun penahanan jurnalis yang tak bisa dibenarkan. UNESCO mengutuk pembunuhan jurnalis dan pekerja media karena jurnalisme memiliki peran khusus dalam masyarakat kita dan dalam pembangunan sebuah negara peran ini harus dilindungi sebagaimana seharusnya.

Sebagaimana telah kita bahas di bagian-bagian sebelumnya, jurnalis khususnya jurnalis investigatif berisiko tinggi menghadapi bahaya selama masa tugas mereka. Terkadang mereka dilecehkan dan diintimidasi oleh pejabat pemerintah, dipukuli atau dibunuh oleh kartel narkoba dan geng kejahatan terorganisir, serta diancam oleh politisi lokal.

#### FAKTA SINGKAT:

*Pada 23 November 2009, sebanyak 32 orang jurnalis dan pekerja media dibunuh dalam satu hari di Ampatuan, Filipina, ketika sedang meliput pemilu lokal. Kejadian itu adalah yang terburuk sepanjang sejarah penyerangan terhadap jurnalis.<sup>18</sup>*

*"Kegagalan untuk mencegah pembunuhan jurnalis dan penyerangan terhadap media berarti pemerintah dan otoritas di seluruh dunia mencabut hak-hak dasar dari Anda, saya dan semua orang yang diberikan oleh Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yaitu kebebasan untuk menerima dan berbagi informasi dan ide."*



Jumlah jurnalis yang terbunuh atau dipenjarakan di seluruh dunia (2000-2011)<sup>19</sup>

Tahun	Terbunuh	Dipenjarakan
2000	24	81
2001	37	118
2002	21	139
2003	42	138
2004	60	122
2005	48	125
2006	57	134
2007	67	127
2008	42	125
2009	74	136
2010	62	145
2011	46	179

Impunitas (kekebalan hukum) terjadi tindak kekerasan terhadap jurnalis tidak diselidiki dan pelakunya tidak diadili. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana para pelaku menjadi lebih berani menggunakan kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis karena mereka tahu tidak akan ada konsekuensinya. Seiring waktu, jurnalis, editor dan outlet berita akan lebih banyak melakukan sensor diri karena adanya bahaya nyata yang mengancam jiwa mereka dan orang-orang yang mereka sayangi.

### Apakah Impunitas?

*“Kegagalan dalam mencegah pembunuhan jurnalis dan penyerangan terhadap media berarti pemerintah dan otoritas di seluruh dunia mencabut hak dasar Anda, saya dan semua orang lainnya yang dijamin oleh Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yaitu untuk menerima dan berbagi informasi dan ide secara bebas.”<sup>20</sup>*

## 4. Swa-regulasi media

Terkadang berita, artikel, kolom, laporan di media tertulis, penyiaran, cetak maupun online tidak akurat. Misalnya, suatu artikel berita bisa saja menuliskan nama orang, tanggal atau lokasi yang salah. Terkadang kelalaiannya lebih serius, seperti mengklaim sesuatu yang tidak terjadi atau mengklaim seseorang melakukan sesuatu walaupun pada kenyataannya tidak. Tentu saja kecenderungan untuk terus melakukan kesalahan atau ketidakakuratan dalam sistem pers atau sistem media lainnya bukan tren yang baik untuk jurnalisme berkualitas dan juga masyarakat. Dalam jangka panjang, ini berarti pers akan kehilangan kredibilitasnya dan orang akan kesulitan menentukan apa yang bisa dipercaya, terutama apakah harus mempercayai media. Ini akan memiliki efek berantai terhadap kebebasan berekspresi secara keseluruhan, kebebasan pers, dan berfungsinya demokrasi yang sehat.

Ada beberapa cara untuk “memperbaiki sistem”. Salah satunya adalah melalui undang-undang yang dibuat oleh para pembuat hukum. Kebanyakan negara memiliki semacam undang-undang media khususna yang terkait dengan perizinan penyiaran, isu privasi, hak kekayaan intelektual, dsb. Cara lainnya adalah dengan melalui jalur hukum dan membawa suatu kasus ke pengadilan, yang akan berbiaya mahal dan berproses panjang.

Alternatif lainnya yang semakin diterima secara luas dan populer adalah “swa-regulasi media”, yaitu regulasi media oleh media sendiri<sup>21</sup>. Swa-regulasi dapat berbentuk *in-house* Ombudsman<sup>22</sup>, yakni seseorang yang ditunjuk oleh organisasi media sebagai ‘wasit’ yang netral yang akan mengkaji komplain-komplain dari pembaca, pendengar, dsb. Ombudsman biasanya adalah seseorang yang amat dihormati di masyarakat seperti pensiunan hakim atau pun profesor akademik. Kemungkinan lainnya adalah swa-regulasi melalui Dewan Pers.

Dewan Pers adalah bentuk paling umum untuk badan swa-regulasi dalam sistem media. Dewan Pers yang utamanya terdiri dari profesional media harus independen dari kekuasaan *politik*. Tugas utamanya adalah untuk menangani keluhan terkait kinerja media, melalui pengambilan keputusan kolektif oleh anggota dewannya. “Dengan melakukan hal ini, mereka menawarkan jaminan kepada masyarakat mengenai kualitas informasi yang mereka terima, menunjukkan profesional media bertanggung jawab, dan menunjukkan bahwa regulasi negara yang lebih luas atas media tidak diperlukan. Setiap dewan pers bersifat unik, dan merupakan hasil dari sejarah dan lingkungan media suatu negara.<sup>23</sup>” Beberapa Dewan Pers membatasi tanggung jawabnya hanya sebatas mendengarkan keluhan, sementara dewan pers yang lain memiliki peran yang lebih proaktif, mengawasi kondisi jurnalisme, melobi untuk terciptanya lingkungan yang mendukung bagi media, dan menawarkan pelatihan.

Idealnya, Dewan Pers dibentuk dari upaya para praktisi media, organisasi non-pemerintah dan

anggota masyarakat dengan intervensi minimal dari pemerintah. Ini guna memelihara independensi dewan tersebut dari pengaruh politis dan "otoritas moralnya". Terkadang dewan pers menerima dan dari pemerintah, namun bukan berarti pemerintah dapat mendikte kebijakan dewan tersebut.

Dewan Pers memberikan pendapat mengenai suatu keluhan dan menerbitkan keputusannya. Hal ini bisa dilaksanakan melalui website ataupun majalah profesional untuk jurnalis. Selain itu, dewan pers harus mengedarkan keputusannya secara luas dengan mengirimkan keputusan tersebut ke kantor berita nasional dan sejumlah media lain agar dapat diterbitkan atau disiarkan.

### Kegiatan:

Apa yang bisa Anda lakukan?

Cobalah ikuti kasus-kasus pembunuhan jurnalis dan pekerja media di negara Anda.

Cari tahu apakah ada insiden penyerangan jurnalis dan pekerja media di negara Anda. Bukalah website tentang keselamatan jurnalis, seperti:

- The Committee to Protect Journalists (CPJ),<sup>24</sup>
- Reporters sans frontieres (RSF),<sup>25</sup>
- UNESCO Condemns Killing of Journalists<sup>26</sup>

Coba ikuti bagaimana kelanjutan dari kasus-kasus tersebut. Apakah kasus-kasus tersebut sudah

diselesaikan? Apakah para pelakunya sudah dihukum? Apakah kasusnya dibawa ke pengadilan? Bagaimana reaksi internasional terhadap kasus tersebut? Bagaimana reaksi lokal terhadap kasus tersebut?

### Buat Dewan Pers Model Anda Sendiri

Sekarang Anda telah mengetahui bahwa jurnalisme adalah oksigen demokrasi dan juga batu pijakan kebebasan berekspresi. Namun tahukah Anda bagaimana cara memastikan jurnalis mempraktikkan jurnalisme berkualitas? Ketika perselisihan timbul dari suatu materi di surat kabar, dapatkah hal itu diselesaikan secara damai? Berikut ini adalah sejumlah pertanyaan yang dapat diselesaikan melalui suatu Dewan Pers yang independen.

### Bagaimana memulainya?

Kumpulkan sekelompok orang untuk membentuk anggota dewan (tidak lebih dari 8-15 orang, dan pastikan ada keseimbangan gender didalamnya). Para anggota dewan adalah mereka yang akan mengambil keputusan dalam suatu perselisihan media. Dewan Pers Model ini harus diwakili oleh tiga kelompok kepentingan : pemilik media, jurnalis, reporter, editor, dsb, serta masyarakat yang dapat mencakup warga yang dihormati.

#### NGAT:

*Dewan pers tidak benar-benar memiliki kekuasaan untuk memaksa siapapun melakukan apapun dan karenanya efisiensinya bergantung pada kerjasama dari seluruh kelompok yang dilibatkan.*



## Apa saja yang diperlukan untuk membentuk Dewan Pers Model?

Sebuah Dewan Pers Model, sebagaimana dewan yang sesungguhnya, harus memiliki sejumlah tanggung jawab dan standar etis jurnalistik atau kode etik<sup>27</sup> yang akan menjadi prinsip pedoman dewan tersebut, khususnya dalam musyawarah dan pengambilan keputusannya. Penting diingat bahwa kode etik dan tanggung jawab dewan tersebut dapat berbeda-beda di setiap negara tergantung pada sumber daya manusianya, sumber daya finansialnya, serta konteks sosiohistoris dan politik negara tersebut.

## Skenario Perselisihan/Komplain Media

[Ada baiknya jika Anda mencari contoh sungguhan dari artikel surat kabar lokal maupun program radio atau televisi yang dapat digunakan dalam musyawarah Dewan Pers].<sup>28</sup>

Berikut ini adalah skenario fiktif tentang komplain dan perselisihan umum yang dibawa ke Dewan Pers dari sebuah negara imajiner bernama Zangara. Detilnya mungkin berbeda, namun masalahnya serupa:

Serikat buruh nasional telah membawa sebuah komplain ke Dewan Pers tentang artikel di surat kabar Zangara Times pada 20 Desember 2011

yang menerbitkan informasi yang tidak akurat tentang serikat buruh tersebut. Surat kabar ini menerbitkan laporan yang salah yang menyatakan bahwa serikat buruh tersebut akan melakukan mogok kerja.

Kementrian Informasi melakukan komplain terhadap ZANGARA TV<sup>29</sup>, sebuah stasiun televisi lokal, karena menyiarkan liputan khusus berseri tentang korupsi di pemerintahan. Kementrian tersebut berpendapat bahwa program tersebut mempermalukan dan mencemarkan nama baik sejumlah pejabat tinggi dan menuntut agar stasiun televisi tersebut menerbitkan permohonan maaf dan menghentikan program tersebut. ZANGARA TV membela program tersebut dan membela akurasi fakta-fakta yang mereka tampilkan.

Seorang pebisnis ternama membawa komplain kepada Dewan Pers mengenai artikel halaman depan di Zangara Times pada 14 Januari 2012. Ia mengklaim bahwa ada berbagai pernyataan termasuk di bagian depan dan keterangan foto yang jauh dari konteks yang sebenarnya dan foto yang bersangkutan juga diambil bertahun-tahun sebelumnya, sehingga tidak memenuhi standar akurasi jurnalistik.

Serupa dengan Dewan Pers yang sesungguhnya, keputusan yang diambil oleh Dewan Pers Model juga harus didistribusikan secara luas. Misalnya, keputusan tersebut bisa disebar di surat kabar sekolah maupun majalah dinding sekolah.

## Ringkasan Toolbox 4:

Jurnalisme dan jurnalis juga dikenal sebagai lembaga keempat yang menjalankan *check and balance* terhadap mereka yang berada di kekuasaan.

Jurnalis terkadang disebut sebagai anjing pengawas (*watchdog*) bagi masyarakat.




Jurnalis harus memiliki kebebasan pers untuk dapat menjalankan fungsi "*check and balance*" mereka, "anjing pengawas bagi masyarakat", atau "lembaga keempat".

Keselamatan jurnalis semakin terancam di seluruh dunia.

Keselamatan jurnalis merupakan prasyarat dasar bagi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.

Impunitas terjadi ketika serangan terhadap jurnalis tidak diselidiki dan pelakunya tidak diadili.

Dewan Pers adalah bentuk badan swa-regulasi media yang paling umum.



# Toolbox 5: Bagaimana dengan Kebebasan Berekspresi online?

Kemajuan internet dan World Wide Web meningkatkan harapan secara signifikan untuk mengadvokasi kebebasan berekspresi. Banyak yang meyakini bahwa dengan teknologi baru ini, orang dapat benar-benar mengalami kebebasan berekspresi dalam skala penuh, dari pembicaraan sederhana hingga ekspresi artistik hingga debat politik dan keagamaan.

## Konsep Kunci:

Samizdat & tape audio-kaset  
Web 2.0 dan media sosial  
YouTube, Twitter & Blogs  
Pewarta warga (*citizen reporter*)

Pers bebas bisa menjadi baik atau buruk, namun hampir pasti tanpa kebebasan, pers pasti akan menjadi buruk

Albert Camus (1913-1960)

Filsuf Prancis, jurnalis, Pemenang Nobel Sastra 1957

Perkembangan di Timur Tengah dan wilayah Afrika Utara, di mana warganya mulai memanfaatkan secara signifikan kekuatan media sosial untuk memobilisasi upaya kolektif nampak menunjukkan bahwa rezim yang represif akan segera digulingkan oleh “*people power*” (kekuatan rakyat), dan zaman demokrasi yang luar biasa akan berkembang. Dalam skala tertentu hal ini memang benar, namun demikian, kebahagiaan ini tentu saja harus diimbangi dengan pengecekan terhadap realita di lapangan. Kenyataan di banyak negara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih tidak memiliki akses internet atau bahkan akses terhadap alat komunikasi apapun, termasuk penyiaran dan telepon. Bahkan di kalangan mereka yang terkoneksi pun, ada negara-negara di mana koneksi internet difilter dan dikontrol, dan karenanya menghambat perkembangan kebebasan berekspresi yang lebih bermakna. Terlepas dari keterbatasan ini, internet dengan kemampuannya membuat orang berpartisipasi telah menciptakan sejumlah kemajuan luar biasa dalam kebebasan berekspresi dan tren ini nampaknya akan terus berjalan di masa mendatang. Pada bagian ini, kita akan melihat sedikit mengenai hubungan historis antara teknologi dan kebebasan berekspresi. Kita juga akan melihat bagaimana web 2.0 atau media sosial seperti blogging dan situs-situs berbagi video (*videosharing*) turut mendukung kebebasan berekspresi.

## 1. *Samizdat* dan tape audio-kaset

Bagi sebagian dari kita, mungkin sulit membayangkannya sekarang, namun sebelum internet diciptakan, hanya ada sedikit cara yang bisa digunakan orang untuk menyebarkan pandangan mereka yang dapat menjangkau banyak orang secara bersamaan. Pada akhir 1970-an dan sepanjang 1980-an, orang-orang yang ingin mengekspresikan diri mereka namun dilarang di bawah rezim Uni Soviet mencetak leaflet atau yang disebut sebagai “materi tersensor” ini secara sendiri-sendiri dan mendistribusikannya secara langsung dari orang ke orang. Ini disebut sebagai *samizdat* (secara harfiah berarti publikasi sendiri dalam bahasa Rusia). Orang-orang yang menerbitkan *samizdat* menghadapi risiko besar terkena hukuman untuk menerbitkan “publikasi ilegal” ini, dan hukumannya pun berat, namun publikasi sendiri ini adalah satu-satunya cara bagi kebanyakan orang untuk menyebarkan informasi saat itu. Bentuk publikasi bawah tanah lain juga ada

ketika opresi dan represi mencegah orang mengekspresikan ide dan pendapat mereka. Misalnya, rekaman kaset audio berisi pidato pemimpin Iran dalam pengasingan, Ruhollah Khomeini, diproduksi di negara-negara tetangga dan diselundupkan kembali ke Iran dan didistribusikan secara diam-diam. Rekaman audio ini akhirnya menebarkan benih Revolusi Iran yang pecah di akhir 1970-an.

## 2. Web 2.0

Dengan semakin populernya internet dan khususnya dengan semakin ahlinya para pengguna untuk mengatasi sistem pemfilteran resmi yang dipasang oleh pemerintah, upaya mencari dan berbagi informasi menjadi lebih mudah dan seringkali berisiko lebih rendah bagi para penghasil informasi tersebut. Dengan *samizdat*, ada kesulitan untuk menyembunyikan mesin reprografi (cetak) yang besar dan juga tumpukan pamflet pada saat dilakukannya penggrebekan. Dengan kaset rekaman, Anda juga sulit menyelundupkannya karena bentuk fisiknya. Namun internet mengatasi semua masalah ini. Anda tidak lagi harus membeli berrim-rim kertas dan membangkitkan kecurigaan. Lebih penting lagi, teknologi internet termutakhir memungkinkan seseorang untuk mencari dan menerima informasi, serta memproduksi dan berbagi informasi.

Ini sering disebut sebagai “fenomena Web 2.0”, yang merujuk pada perkembangan luar biasa generasi aplikasi internet baru (mungkin Anda sudah menggunakannya, seperti Facebook, YouTube, Tumbler, berbagai jenis blog, dsb). Semua ini juga dikenal sebagai situs jejaring sosial. Ini berbeda dengan aplikasi internet generasi sebelumnya, karena generasi ini memungkinkan penggunaannya untuk membuat konten mereka sendiri secara mudah. Misalnya, pengguna dapat menuliskan pendapatnya sendiri tentang apapun dan menulis blog tentangnya, melaporkan insiden yang terjadi di masyarakat setempat (sebelum perusahaan media besar mengetahuinya), mengunggah video tentang gempa bumi atau angin topan, atau bahkan sekadar foto kucing yang lucu.

Perkembangan ini telah mengubah peran banyak pengguna internet dari sekadar konsumen informasi menjadi produsen informasi juga. Istilah “produser” digunakan untuk menggambarkan perkembangan ini. Oleh karenanya kini para pengguna memiliki cara yang sederhana tidak hanya untuk “mencari” dan

“menerima “ informasi, namun juga “berbagi informasi”. Dan dalam banyak kasus, dengan menggunakan media jejaring sosial, mereka bahkan dapat berdiskusi tentang berbagai pandangan tanpa intervensi apapun.

Walaupun aplikasi Web 2.0 telah memberikan para penggunanya suatu kebebasan untuk mengekspresikan diri mereka dengan skala yang tidak pernah terjadi sebelumnya, Web 2.0 bukannya tanpa batasan. The Committee to Protect Journalists (CPJ) mencatat bahwa pada 2008 untuk pertama kalinya dalam sejarah, lebih banyak jurnalis online yang telah dipenjarakan atau dibunuh dibandingkan dengan jurnalis tradisional. Berbagai negara juga mengembangkan cara yang lebih efisien untuk memonitor dan memfilter internet dan menafsirkan undang-undang media yang sudah ada sehingga dapat diterapkan pada internet juga.

### 3. Munculnya pewarta warga (*citizen reporters*)

Dengan semakin berkembangnya media yang kaya dengan konten yang dibuat pengguna seperti blog, situs jejaring sosial, dan situs berbagi video, bentuk lain dari “pelaporan berita” juga semakin mengakar di masyarakat saat ini. Kasus-kasus ini biasanya merujuk pada pelaporan oleh warga atau jurnalisisme warga dan bahkan jurnalisisme jalanan, yang artinya mereka memiliki kemiripan dengan jurnalisisme tradisional, namun kurang memiliki standar dan alat profesional. Dengan menggunakan media baru (juga dikenal sebagai Web 2.0), masyarakat kebanyakan mampu mengunggah laporan dan pendapat mereka sendiri di internet. Pewarta warga amat berperan dalam mempengaruhi perubahan di banyak negara di seluruh dunia.



## Pertanyaan Singkat:

Apa pendapat Anda pewarta warga? Menurut Anda apakah mereka harus dianggap sebagai jurnalis juga? Apa alasan Anda jika mendukung maupun menentangnya?

### 4. Blog, YouTube, dan Twitter

Weblog atau blog dan media baru lain termasuk situs berbagi video seperti YouTube atau Tudou, dan situs jejaring sosial seperti Facebook, Badoo, atau Renren, dikenal sebagai Web 2.0, dan telah menjadi fenomena budaya di berbagai belahan dunia. Banyak blog diisi dengan tulisan-tulisan singkat yang ringan dan menyenangkan tentang kehidupan sehari-hari. Jika Anda pernah menggunakan situs berbagi video, kemungkinan besar Anda sudah pernah melihat video klip berisi orang atau hewan melakukan banyak hal konyol dan lucu. Ini adalah sisi positif dari Web 2.0, namun ada juga banyak kasus di mana fasilitas ini digunakan untuk komentar sosial politik, mengungkap beritayang tidak diungkapkan media besar, menyebarkan pesan-pesan yang memicu perdebatan maupun memobilisasi masyarakat akar rumput untuk berdemonstrasi di jalan-jalan. Karena berbagai alasan, sejumlah pemerintah mengambil posisi yang amat konfrontatif terhadap para blogger, video-logger, Twitterer, dan Facebooker ini karena tulisan-tulisan mereka yang dinilai membangkang dan memicu perdebatan.

### Apakah negara Anda memfilter atau memblokir website tertentu?

- Identifikasi website yang tidak dapat diakses di negara Anda (lakukan penelitian singkat pada laporan internasional dari berbagai lembaga kebebasan pes atau dapat juga dimulai dengan melihat liputan berita).
  - Identifikasi alasan-alasan pemblokiran website tersebut.
  - Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan alasan tersebut? Mengapa?

*Tanpa kebebasan berekspresi, kenikmatan apapun tidak berarti apapun*

*Neil Young*

*Penyanyi-penulis lagu, musisi dan sutradara Kanada*

**T**antangan:  
Tahukah Anda ada sejumlah website yang tidak dapat diakses di sejumlah negara? Apakah ada website di negara Anda yang tidak dapat Anda akses?

Organisasi internasional bernama Reporters Sans Frontières (RSF) mengamati dalam Index Tahunan Kebebasan Pers Dunia (Annual Worldwide Press Freedom Index) 2007 bahwa “semakin banyak pemerintah di berbagai negara di telah menyadari bahwa internet dapat memainkan peranan penting dalam perjuangan menegakkan demokrasi dan mereka membentuk metode-metode baru untuk menyensornya”, dan bahwasanya “pemerintah di berbagai negara represif kini menarget blogger dan jurnalis online sekeras tindakan yang mereka lakukan terhadap para jurnalis media tradisional.” Kejadian-kejadian dari seluruh dunia menunjukkan contoh-contoh mengerikan bagaimana para pembangkang (disiden) dan warga di negara-negara tersebut menggunakan media baru ini untuk perjuangan mereka.

Di Mesir, suatu revolusi terjadi di awal 2011, yang mengakibatkan tergulingnya rezim Hosni Mubarak yang telah memegang kekuasaan sejak 1981. Revolusi ini sering disebut-sebut sebagai “revolusi media sosial<sup>30</sup>” dan sebenarnya memang merupakan hasil dari berbagai faktor yang menyebabkan kebencian dan kemarahan memuncak di kalangan warga masyarakat, termasuk korupsi, kurangnya peluang ekonomi, praktik penyiksaan yang tersebar luas yang diungkap secara online, serta kurangnya ekspresi diri politis selama berpuluh-puluh tahun. Namun ketersediaan media sosial yang luaslah yang membantu menciptakan dorongan akhir yang mendukung perjuangan rakyat Mesir.

Namun demikian, ini bukan perjalanan yang mudah. Selama beberapa tahun terakhir terdapat peningkatan jumlah blogger dan pengguna media sosial yang ditahan tanpa alasan hukum yang sah di Mesir. Menurut OpenArab.net<sup>31</sup>, “para blogger selalu diculik oleh petugas keamanan tak berseragam ketika meliput atau berpartisipasi dalam sejumlah kegiatan atau demonstrasi politik atau saat meliput berjalannya pengadilan” di Mesir<sup>32</sup>. Diperkirakan pula bahwa “jumlah blogger yang menghadapi penculikan atau penahanan lebih besar” dibandingkan yang dihadapi oleh aktivis politik dan jurnalis dan “mereka dijadikan sasaran hanya karena mereka blogger”. Misalnya, seorang pemuda berusia 24 tahun bernama Abdel Kareem Nabil Suleiman, yang lebih dikenal sebagai blogger Kareem Amer, dihukum penjara empat tahun karena memposting blog yang mengkritik Presiden Hosni Mubarak dan kontrol kaum Islamis di berbagai universitas di negara tersebut<sup>33</sup>.

Dalam kasus lainnya, seorang blogger perempuan Mesir yang menulis blog bernama Eman Republic diperintah untuk “menutup blognya secara sukarela” setelah ia menulis artikel kritis tentang Kolonel Gaddafi yang saat itu masih berkuasa di Libya<sup>34</sup>. Biasanya, rakyat Mesir mampu “bersuara” tentang ketidakpuasan mereka terhadap Pemerintah selama mereka tidak benar-benar bertindak.

Fahmy Howaidy, seorang penulis Mesir yang seringkali mengkritik pemerintah, menyebutnya sebagai “kebebasan berteriak”, karena “Anda bisa mengatakan apa yang Anda inginkan namun Anda tidak bisa bertindak<sup>35</sup>”. Pihak otoritas menafsirkan publikasi pemikiran seseorang di blog adalah suatu tindakan nyata melawan Pemerintah, dan hal ini menjelaskan mengapa penahanan blogger semakin meningkat.

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa media baru, khususnya yang memungkinkan penggunaannya mengunggah langsung tulisan, gambar, atau suaranya digunakan sebagai alat oleh penggunaannya untuk mengekspresikan diri mereka dengan cara-cara yang tidak dimungkinkan oleh bentuk-bentuk media yang lebih tradisional. Ini adalah perkembangan yang benar-benar diamati oleh pemerintah, aktivis, perusahaan, dan bahkan oleh setiap orang.

## Ringkasan Toolbox 5:

Penggunaan teknologi media baru dalam mempromosikan kebebasan berekspresi bukanlah hal yang baru; *Samizdat* dan tape audio-kaset merupakan contoh dari penggunaan tersebut.

Kemajuan media baru yang kaya dengan konten yang dibuat penggunaannya termasuk blog, situs jejaring sosial, dan situs berbagi video telah meningkatkan jumlah pewarta warga.

Tidak setiap kekuasaan politik sepakat atau mengizinkan penggunaan media online untuk ekspresi politik tanpa hambatan. Ini mengakibatkan terjadinya pelecehan, penahanan, dan serangan lain terhadap sejumlah pengguna media untuk tujuan politis.

Media sosial adalah alat yang luar biasa berguna dalam menyebarkan dan menerima informasi.



# Toolbox 6:

## Ayo ambil bagian: Awasi, pertahankan, dan promosikan Kebebasan Berekspresi

Kenapa kita harus mengambil bagian? Karena apatis, yaitu sikap enggan atau tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar Anda, adalah hal yang berbahaya. Setiap orang memiliki peran dan setiap kontribusi berarti. Banyak perubahan di dunia dicetuskan oleh upaya-upaya yang dilakukan orang per-orang.

### Konsep Kunci:

Mulailah Mempublikasi  
Mulailah Mengawasi  
Mulailah Merayakan  
Mulailah Membangun Jaringan

*Segala hal yang benar-benar hebat dan menginspirasi diciptakan oleh orang-orang yang dapat bekerja dalam kebebasan*

*Albert Einstein (1879-1955)  
Fisikawan, Pemenang Nobel Fisika 1921*

## Apa yang dapat kita lakukan?

**S**ebenarnya banyak. Ada berbagai kegiatan yang bisa kita lakukan untuk membantu mengawasi, mempertahankan, dan mempromosikan kebebasan berekspresi. Semua ini bisa dilakukan di tingkat masyarakat kecil hingga nasional. Ada kegiatan yang memerlukan sedikit pengetahuan teknis teknologi, sementara yang lainnya tidak. Sebagian besar kegiatan mengharuskan kita mengetahui siapa saja orang-orang yang terlibat dalam promosi dan proteksi kebebasan berekspresi. Lebih penting lagi, untuk melakukan kegiatan tersebut kita harus tahu dan peka terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita.

## Bagaimana memulainya?

Pertama, cari tahu sumberdaya apa yang Anda miliki, berbagai sumber daya yang bisa Anda akses dari orang ke orang, dari komunitas ke komunitas, dan dari negara ke negara. Yang pasti, Anda pasti memiliki sumber daya. Cobalah bereksperimen dengan apa yang Anda miliki, temukan apa saja keterbatasannya, dan bangun kekuatan Anda.

### 1. Tuangkan pikiran Anda : Terbitkan *newsletter* Anda sendiri

Penemuan alat cetak adalah perkembangan yang sangat luar biasa dalam sejarah kebebasan berekspresi. Bahkan, konsep kebebasan pers itu sendiri tidak akan ada tanpa diciptakannya mesin cetak pers terlebih dahulu. Sebelum pencetakan massal, ide dan pengetahuan hanya dapat dibagi secara lisan atau melalui manuskrip yang disalin susah payah secara manual.

Bahkan setelah teknologi percetakan tersedia lebih luas, otoritas mencoba untuk mengontrol aliran informasi dengan mengeluarkan perizinan percetakan. Dengan kata lain, hanya materi-materi tertentu yang boleh dicetak oleh orang-orang tertentu yang dapat menerima izin percetakan. Hak untuk mencetak dan mendistribusikan informasi adalah inti dari

perjuangan untuk kebebasan berekspresi. Anda dapat menjadi bagian dari tradisi panjang ini dengan menerbitkan *newsletter*, pamflet sederhana, maupun brosur Anda sendiri dan mendistribusikannya.

Temukan posisi khas yang tepat (*niche*). Anda bisa berfokus ada topik-topik tertentu yang memang menarik minat Anda atau kelompok Anda. Mungkin Anda lebih tertarik untuk mempromosikan akses informasi tentang lingkungan, atau tingkat penggunaan doping dalam olahraga, atau pengembangan fasilitas pendidikan di kota Anda. Topik yang Anda pilih dapat beragam, namun filosofi dasarnya tidak berubah, yaitu Anda dapat menggunakan hak Anda untuk menerbitkan pikiran-pikiran Anda.



ingat:

Jangan ragu bereksperimen. Tidak ada istilah salah dan benar dalam memproduksi publikasi Anda. Setiap lingkungan memiliki tantangan dan peluangnya masing-masing. Cari tahu apa yang terbaik bagi Anda dan tim Anda.

Berbagilah:

Ada manfaatnya berbagi ide dan inovasi Anda serta frustrasi Anda dalam proses memproduksi publikasi Anda. Berbagilah dengan orang-orang di seluruh dunia.

Checklist untuk Membuat Blog Pengawasan (*Monitoring*)

Sumber Daya	Komentar
Anda punya akses internet (baca bagian tentang membuat Blog Pengawasan)?	
Apakah proyek ini akan menjadi multi-platform, yaitu tidak hanya menggunakan blog ini namun juga situs-situs jejaring sosial, mikro-blogging, situs berbagi video, dst?	
Anda memiliki akses kepada komputer, <i>type-writer</i> , atau <i>word-processor</i> ?	
Anda memiliki akses untuk mencetak peralatan dan perlengkapannya?	
Apakah ada yang membantu Anda dalam penulisan dan pengeditan?	
Berapa banyak orang bersedia bekerja untuk proyek ini?	
Bagaimana Anda akan membagi tanggung jawab? Apakah Anda ingin mengikuti format jurnalisti standar dengan kepala redaksi ( <i>editor-in-chief</i> ), diikuti dengan editor, jurnalis, atau model yang lebih horizontal? Tidak ada salah dan benar dengan tipe yang manapun, karena keduanya sama-sama pernah diterapkan dengan berhasil di berbagai belahan dunia.	
Apa kekhususan atau bidang ketertarikan Anda? Apakah konten tulisan Anda nantinya terkait dengan isu kesehatan, politik, kegiatan pemuda, atau campuran semuanya?	

## 2. Awasi Kebebasan Berekspresi di Negara Anda

### Membuat blog pengawasan kebebasan berekspresi

Jika Anda memiliki akses kepada internet, cobalah buat blog yang mengawasi perkembangan kebebasan berekspresi di negara Anda. Blog adalah singkatan dari “web” dan “log” (weblog) yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah teks, foto, dan video untuk situs blog mereka sendiri di internet. Tidak seperti media tradisional, pengguna atau blogger) memiliki kontrol tinggi atas konten yang muncul di blognya. Blogger adalah penulis, editor, dan pemilik publikasi. Blog biasanya tersedia gratis di situs hosting seperti [www.blogger.com](http://www.blogger.com), [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com) atau situs blog hosting lain yang Anda tahu dan dapat diakses.

### Kenapa kita harus mengawasi kebebasan berekspresi?

Mendokumentasikan lingkungan sendiri sudah dilakukan sejak awal peradaban umat manusia. Lukisan gua adalah bentuk pendokumentasian lingkungan. Dengan menyimpan catatan tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Anda, Anda dapat meningkatkan pemahaman orang lain tentang suatu masa di dalam sejarah. Pengawasan kebebasan berekspresi, baik melalui buku catatan kertas dan pena maupun blog elektronik memberikan kita semua perspektif lain dari suatu isu yang dapat amat bermanfaat untuk mempromosikan kebebasan berekspresi.

### Apa yang harus diawasi:

- Insiden penindasan terhadap kebebasan berekspresi. Misalnya, penutupan stasiun televisi dan radio, koran, atau penahanan pemrotes di jalanan atau orang-orang yang mengekspresikan suatu pandangan tertentu.
- Pembuatan undang-undang terkait media.
- Pendirian lembaga atau organisasi lokal baru yang terkait dengan kebebasan berekspresi.
- Event, konferensi, dan kegiatan terkait kebebasan berekspresi yang terjadi di negara Anda, termasuk event-event di sekolah Anda.



## Tantangan!

*Dapatkah Anda menemukan di mana saja hotspot-hotspot kebebasan berekspresi seluruh dunia? Hotspot adalah tempat-tempat di mana kebebasan berekspresi terancam baik karena opresi langsung dari kelas yang berkuasa, perang dan konflik, kurangnya akses kepada sumber daya dan ketrampilan maupun alasan lainnya*

### Pertanyaan untuk Diri Sendiri:

#### Checklist Dasar:

- Apa informasinya/eventnya/isunya, dsb?
- Siapa yang mengatakannya/terlibat?
- Kapan hal itu dikatakan/kapan hal itu terjadi?
- Bagaimana informasi itu diterima/apa sumbernya? (Anda harus memutuskan apakah jika sumbernya diungkap tidak apa-apa)
- Apa yang memicu isunya/bagaimana hal itu terjadi//bagaimana hal itu diselesaikan (jika memang sudah selesai)?

Anda bisa menemukan perkembangan dalam hal-hal tersebut dengan membaca surat kabar, mencari di internet, mendengarkan radio, menonton berita di televisi, atau dari kabar mulut ke mulut. Jangan mencatat di mana Anda mendapatkan informasi tersebut. Tuliskan nama website, radio, stasiun televisi atau nama surat kabarnya. Ini adalah bagian dari praktik pelaporan yang baik.

Kami juga menyarankan agar Anda mencantumkan detail seperti tanggal peristiwa, lokasi, mungkin peta tempat, jumlah orang yang berpartisipasi, siapa yang terlibat dalam insiden tersebut, alasan terjadinya insiden, dst. Anda juga dapat menambah penilaian Anda sendiri

tentang insiden tersebut, seperti signifikansi insiden tersebut bagi Anda dan kawan-kawan Anda.

### ingat:

Salah satu kekuatan reportase lokal atau pewarta warga adalah catatan tangan pertama dari suatu insiden. Ketika Anda berada dekat secara fisik kepada insiden, laporan Anda akan lebih kuat. Masukkan data-data kasat mata (seperti berapa banyak orang, di mana insiden terjadi, kapan, siapa, dst.) dan juga yang tak kasat mata (keadaannya seperti apa, kejadian tersebut membuat perasan Anda seperti apa, dst).

*Kebebasan pers tidak hanya penting bagi demokrasi,  
tapi itulah demokrasi itu sendiri*

*Walter Cronkite (1916-2009)*

*Jurnalis penyiaran Amerika*

## Tahukah Anda?


Banyak insiden penting di mana kebebasan berekspresi ditindas diketahui oleh seluruh dunia melalui pelaporan lokal oleh orang-orang yang hanya menggunakan blog atau SMS melalui telepon genggam mereka.

Anda juga dapat mengawasi kondisi kebebasan berekspresi di negara-negara tetangga Anda, wilayah sekitar, atau seluruh dunia jika Anda mau. Mungkin Anda juga bisa mengawasi perkembangan kebebasan berekspresi dalam jangka panjang. Ada organisasi-organisasi semacam Freedom House (sejak 1941), teh Committee to Protect Journalists (CPJ; sejak 1981), Reporters without Borders (sejak 1985), dan International Freedom of Expression Exchange (IFEX; sejak 1981), yang telah mengawasi kondisi kebebasan berekspresi di tingkat global selama puluhan tahun lamanya!

### 3. Rayakan Hari Kebebasan Pers Sedunia!

Majelis Umum PBB mengumumkan 3 Mei sebagai Hari Kebebasan Pers Sedunia pada 1993 dan UNESCO memimpin dalam merayakan event tersebut setiap tahunnya pada tanggal 3 Mei<sup>36</sup>. Selanjutnya, UNESCO menciptakan UNESCO/Guillermo Cano Press Freedom Prize pada 1997 untuk menghormati orang atau organisasi yang mempertahankan atau mempromosikan kebebasan berekspresi dimanapun di seluruh dunia, khususnya jika tindakan tersebut membahayakan keselamatan mereka. Setiap tahun ada ratusan event di seluruh dunia yang dilakukan untuk memperingati atau menciptakan kesadaran mengenai arti penting kebebasan pers yang merupakan batu pijakan untuk kebebasan berekspresi. Semakin hari semakin banyak individu, sekolah dan organisasi

yang merayakan dan menyadari arti penting Hari Kebebasan Pers Sedunia. Gunakan event ini sebagai momentum untuk memulai kerja advokasi dengan kawan-kwawan Anda dan di dalam komunitas Anda.



World Press Freedom Day Symbol

### Apa yang bisa Anda lakukan?


Mulailah rayakan Hari Kebebasan Pers Sedunia di sekolah Anda!

### Rencanakan:

- Hari Kebebasan Pers Sedunia ini dirayakan setiap 3 Mei setiap tahunnya. UNESCO selalu mengadakan perayaan tingkat dunia dan menentukan tema perayaan setiap tahunnya.
- Cari tahu apa tema tahun ini dan buatlah sejumlah kegiatan terkait dengan tema tersebut.
- Hubungi guru atau administrator sekolah Anda dan ungkapkan keinginan Anda untuk mengadakan event/kegiatan untuk memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia ini.
- Anda juga bisa menghubungi salah satu dari 53 kantor UNESCO<sup>37</sup> di seluruh dunia untuk mendapatkan ide dan dukungan lebih banyak.
- Atau Anda juga bisa menghubungi organisasi yang memperjuangkan kebebasan berekspresi sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya.



Asosiasi surat kabar Jerman, BDZV, mengadakan kontes untuk pemuda 18-27 tahun untuk membuat iklan kebebasan berekspresi. Ini adalah karya Eva Hasel, pemenang 2011.



Poster ini berasal dari World Association of Newspapers dan News Publishers workshop untuk 200 guru Kolombia.



Center for Defending the Freedom of Journalists Jordania mengadakan pertunjukan selama perayaan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2011

## Tahukah Anda?

Ada banyak lembaga dan organisasi yang memonitor, mempertahankan, dan mempromosikan kebebasan berekspresi. Mereka menawarkan dukungan dan saran dalam hal-hal yang terkait dengan kebebasan berekspresi. Anda seringkali dapat berlangganan publikasi mereka, bergabung dengan lokakarya mereka atau bahkan melamar untuk kerja magang. Apakah semua ini ada di negara Anda?

## 4. Mulailah membangun jaringan

Tahukah Anda apakah ada outlet media independen di lingkungan, kota, provinsi, maupun negara Anda? Outlet media independen bisa berupa *newsletter* rutin, radio komunitas, TV, blog, *podcast* online atau *video-cast*, dst. Semua media tersebut bisa bergerak di berbagai isu, dari promosi kebebasan pers hingga promosi bentuk kesenian tradisional. Berhubungan dengan mereka dapat membantu Anda lebih memahami kegiatan-kegiatan para pemangku kepentingan langsung dalam kebebasan pers.

## Bagaimana cara memulainya?

- Identifikasi outlet media independen yang ada di negara Anda sebanyak mungkin. Tuliskan satu per satu, termasuk informasi kontakannya dan jenis pesan yang ingin mereka sebarkan.
- Begitu Anda sudah menemukan outletnya, cobalah berhubungan dengan mereka, dan ciptakan suatu jaringan outlet media independen di wilayah Anda. Masukkan publikasi-publikasi mereka ke perpustakaan sekolah Anda.
- Buatlah daftar kontak, unggahlah list tersebut secara online atau di *newsletter* Anda, dan adakan pertemuan, lokakarya, atau seminar dengan mereka!

## Lembaga dan Organisasi Kebebasan Berekspressi di Seluruh Dunia

[\*daftar ini tidak mencakup semua, karena masih banyak organisasi lain yang bergerak di isu serupa]

<b>Accuracy in Media</b> ( <a href="http://www.aim.org">http://www.aim.org</a> )	<b>First Amendment Center</b> ( <a href="http://www.firstamendmentcenter.org">http://www.firstamendmentcenter.org</a> )	<b>OSCE Representative on Freedom of the Media</b> ( <a href="http://www.osce.org/fom">http://www.osce.org/fom</a> )
<b>Adil Soz</b> ( <a href="http://www.adilsoz.kz">http://www.adilsoz.kz</a> )	<b>Fraser Institute</b> ( <a href="http://www.fraserinstitute.org">http://www.fraserinstitute.org</a> )	<b>PEN Canada for Freedom of expression</b> ( <a href="http://www.pencanada.ca">http://www.pencanada.ca</a> )
<b>Afrobarometer</b> ( <a href="http://www.afrobarometer.org">http://www.afrobarometer.org</a> )	<b>Freedom House</b> ( <a href="http://www.freedomhouse.org">http://www.freedomhouse.org</a> )	<b>Pew Research Center's Project for Excellence in Journalism</b> ( <a href="http://www.journalism.org">http://www.journalism.org</a> )
<b>Arab Archives Institute</b> ( <a href="http://www.alarcheef.com">http://www.alarcheef.com</a> )	<b>Freedom of Expression Institute</b> ( <a href="http://www.fxj.org.za">http://www.fxj.org.za</a> )	<b>Privacy International</b> ( <a href="http://www.privacyinternational.org">http://www.privacyinternational.org</a> )
<b>Arab Barometer</b> ( <a href="http://arabbarometer.org">http://arabbarometer.org</a> )	<b>Frontline</b> ( <a href="http://frontlinedefenders.org">http://frontlinedefenders.org</a> )	<b>Project Censored</b> ( <a href="http://www.projectcensored.org">http://www.projectcensored.org</a> )
<b>Article 19</b> ( <a href="http://www.article19.org">http://www.article19.org</a> )	<b>Global Journalist</b> ( <a href="http://www.globaljournalist.org">http://www.globaljournalist.org</a> )	<b>Reporters Committee for the Freedom of the Press</b> ( <a href="http://www.rcfp.org">http://www.rcfp.org</a> )
<b>Asian Barometer</b> ( <a href="http://www.asianbarometer.org">http://www.asianbarometer.org</a> )	<b>Global Voices</b> ( <a href="http://globalvoicesonline.org">http://globalvoicesonline.org</a> )	<b>Reporters without Borders</b> ( <a href="http://www.rsf.org">http://www.rsf.org</a> )
<b>Association of Independent Electronic Media</b> ( <a href="http://www.anem.org">http://www.anem.org</a> )	<b>Greek Helsinki Monitor</b> ( <a href="http://cm.greekhelsinki.gr">http://cm.greekhelsinki.gr</a> )	<b>SOJRA</b> ( <a href="http://www.sojra.org">http://www.sojra.org</a> )
<b>Cairo Institute for Human Rights Studies</b> ( <a href="http://www.cihrs.org">http://www.cihrs.org</a> )	<b>Honest Reporting</b> ( <a href="http://www.honestreporting.com">http://www.honestreporting.com</a> )	<b>Southeast Asian Press Alliance</b> ( <a href="http://www.seapabkk.org">http://www.seapabkk.org</a> )
<b>Canadian Committee for World Press Freedom</b> ( <a href="http://www.ccwpcf-clpm.ca">http://www.ccwpcf-clpm.ca</a> )	<b>Index of Economic Freedom</b> ( <a href="http://www.heritage.org/Index">http://www.heritage.org/Index</a> )	<b>The Alliance of Independent Journalists</b> ( <a href="http://ajiindonesia.org">http://ajiindonesia.org</a> )
<b>Canadian Journalists for Free Expression</b> ( <a href="http://www.cjfe.org">http://www.cjfe.org</a> )	<b>Index on Censorship for Free Expression</b> ( <a href="http://www.indexoncensorship.org">http://www.indexoncensorship.org</a> )	<b>The Freedom Forum</b> ( <a href="http://www.freedomforum.org">http://www.freedomforum.org</a> )
<b>Cartoonists Rights Network International</b> ( <a href="http://cartoonistrights.com">http://cartoonistrights.com</a> )	<b>Information Warfare Monitor</b> ( <a href="http://www.infowar-monitor.net">http://www.infowar-monitor.net</a> )	<b>The International Free Press Soc.</b> ( <a href="http://www.internationalfreepress-society.org">http://www.internationalfreepress-society.org</a> )
<b>Center for Defending the Freedom of Journalists</b> ( <a href="http://www.cdfj.org">http://www.cdfj.org</a> )	<b>Institute for Press and Society</b> ( <a href="http://www.ipys.org">http://www.ipys.org</a> )	<b>The Media Diversity Institute</b> ( <a href="http://www.media-diversity.org">http://www.media-diversity.org</a> )
<b>Center for Journalism in Extreme Situations</b> ( <a href="http://www.cjes.ru">http://www.cjes.ru</a> )	<b>International Federation of Journalists</b> ( <a href="http://www.ifj.org">http://www.ifj.org</a> )	<b>The Media Institute of Southern Africa</b> ( <a href="http://www.misa.org">http://www.misa.org</a> )
<b>Center for Social Communication</b> ( <a href="http://cencos.org">http://cencos.org</a> )	<b>International Freedom of Expression Exchange, IFEX</b> ( <a href="http://www.ifex.org">http://www.ifex.org</a> )	<b>The Open Rights Group</b> ( <a href="http://www.openrightsgroup.org">http://www.openrightsgroup.org</a> )
<b>Committee to Protect Bloggers</b> ( <a href="http://committeetoprotectbloggers.org">http://committeetoprotectbloggers.org</a> )	<b>International Pen</b> ( <a href="http://www.internationalpen.org.uk">http://www.internationalpen.org.uk</a> )	<b>The Reporters Committee for Freedom of the Press</b> ( <a href="http://www.rcfp.org">http://www.rcfp.org</a> )
<b>Committee to Protect Journalists</b> ( <a href="http://www.cpj.org">http://www.cpj.org</a> )	<b>International Press Institute</b> ( <a href="http://www.freemedia.at">http://www.freemedia.at</a> )	<b>Transparency International</b> ( <a href="http://www.transparency.org">http://www.transparency.org</a> )
<b>Common Dreams</b> ( <a href="http://www.commondreams.org">http://www.commondreams.org</a> )	<b>International Research and Exchanges Board</b> ( <a href="http://www.irex.org">http://www.irex.org</a> )	<b>West African Journalists Association</b> ( <a href="http://www.ujaowaja.org">http://www.ujaowaja.org</a> )
<b>Doha Centre for Media Freedom</b> ( <a href="http://www.dohacentre.org">http://www.dohacentre.org</a> )	<b>Journaliste en danger</b> ( <a href="http://www.jed-afrique.org/en">http://www.jed-afrique.org/en</a> )	<b>World Association of Community Radio Broadcasters AMARC</b> ( <a href="http://www.amarc.org">http://www.amarc.org</a> )
<b>Economic Freedom Network Asia</b> ( <a href="http://www.efnasia.org">http://www.efnasia.org</a> )	<b>Latinobarómetro</b> ( <a href="http://www.latinobarometro.org">http://www.latinobarometro.org</a> )	<b>World Association of Newspapers and News Publishers</b> ( <a href="http://www.wan-ifra.org">http://www.wan-ifra.org</a> )
<b>Economic Intelligence Unit</b> ( <a href="http://www.eiu.com/">http://www.eiu.com/</a> )	<b>Media 21</b> ( <a href="http://www.media21geneva.org/">http://www.media21geneva.org/</a> )	<b>World Audit Publisher</b> ( <a href="http://www.worldaudit.org/publisher.htm">http://www.worldaudit.org/publisher.htm</a> )
<b>Fédération Professionnelle des Journalistes du Québec</b> ( <a href="http://www.fpjq.org">http://www.fpjq.org</a> )	<b>New Europe Barometer</b> ( <a href="http://www.abdn.ac.uk">http://www.abdn.ac.uk</a> )	<b>World Press Freedom Committee</b> ( <a href="http://www.wpfc.org">http://www.wpfc.org</a> )
<b>Electronic Frontier Foundation</b> ( <a href="http://www.eff.org">http://www.eff.org</a> )	<b>Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)</b> ( <a href="http://www.ohchr.org">http://www.ohchr.org</a> )	

## Identifikasikan sumber informasi Anda

Untuk mengetahui apa yang bisa Anda ekspresikan, terkadang Anda perlu tahu asal usul informasi Anda juga. Mengetahui informasi Anda dan asalnya dapat membantu Anda membuat penilaian yang lebih baik. Dari mana Anda mendapatkan informasi tersebut? Dan, dari mana orang tua dan teman-teman Anda mendapatkan informasi mereka?

### Siapa Sumber Anda?

- Keluarga
- Teman
- Guru
- Internet
- Buku dan majalah
- Surat kabar
- Televisi
- Film
- Musik
- Radio
- Ikan di jalan-jalan
- Teater, sandiwara, dan pertunjukan lainnya
- Pengamatan dan pemikiran Anda sendiri?

Informasi yang membanjiri kehidupan kita sehari-hari semakin meningkat jumlahnya. Ada istilah-

istilah yang menggambarkan peningkatan kuantitas informasi ini, seperti "kebanjiran informasi" (*information overload*), "jalan tol informasi" (*information super-highway*), atau "tetap terhubung di manapun kapanpun". Semua ini artinya kita mendapatkan informasi lebih banyak dari yang bisa kita proses.


### Menyusuri "Pohon Informasi"

Salah satu cara, Anda bisa memvisualisasikan sumber informasi adalah dengan menciptakan "pohon informasi". Bayangkan informasi yang Anda sebagai daun-daun di sebuah pohon. Daun-daun (atau informasi) tersebut berasal dari cabang, dan cabang tersebut tumbuh dari batang dan batang berasal dari akar pohon. Demikian pula, informasi dapat berasal dari suatu tempat.

Gunakan "pohon informasi" untuk menyusuri asal-usul informasi yang Anda terima. Bagaimana Anda mendapatkan informasi Anda? Apakah dari teman? Bagaimana ia mendapatkan informasi tersebut? Apakah dari orang tuanya atau dari kawan lainnya? Lalu dari mana orang tuanya mendapatkan informasi mereka? Apakah dari surat kabar? Lalu dari mana surat kabar tersebut mendapatkan informasinya? Apakah dari reporter mereka yang ada di tempat kejadian, dari pejabat pemerintah, atau dari data publik yang diterbitkan? Apa "akar" informasi tersebut?

Andalah yang memutuskan seberapa jauh Anda ingin menelusuri asal-usul suatu informasi.





Pohon Informasi memperlihatkan cara pembentukan atau aliran informasi Anda. Daun mencerminkan bagian terjelas dari aliran informasi, termasuk program TV yang Anda tonton, surat kabar yang Anda baca, dst. Cabang mencerminkan sumber informasi paling langsung, termasuk kantor berita, orang tua, dan teman-teman Anda. Batang pohon mencerminkan aspek legalistik dari informasi tersebut karena praktik kebijakan pemerintah dan hukum nasional berpengaruh besar terhadap jenis informasi apa yang dapat atau tidak dapat Anda terima.

Apa rencana aksi Anda?

Apa yang akan Anda lakukan untuk memonitor, mempertahankan, atau mempromosikan kebebasan berekspresi?

*Memonitor...*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

*Mempertahankan...*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

*Mempromosikan...*

---

---

---

---

---

---

---

---

## Aktivitas Toolbox 6:

Apa yang bisa Anda lakukan?

Memonitor kondisi kebebasan berekspresi di negara Anda

Merayakan Hari Kebebasan Pers Sedunia setiap tahunnya

Mulai membangun jaringan dengan organisasi lokal

Belajar mengidentifikasi sumber informasi Anda

Menyusuri "Pohon Informasi" Anda

## Ringkasan Toolbox 6:

Apati itu berbahaya.

Semua orang memiliki peran dan setiap kontribusi bermanfaat.



# Toolbox 7:

## “Saya dapat mengatakan apapun yang saya mau karena itu adalah Kebebasan Berekspresi”

Pembatasan Kebebasan Berekspresi



Sebagaimana banyak hal lain, ada batasan-batasan bahkan pada hak atas kebebasan berekspresi. Karenanya tidak tepat jika seseorang mengatakan “saya bisa mengatakan apapun yang saya mau karena itu kebebasan berekspresi say!”. Dalam contoh klasiknya, walaupun Anda berhak berteriak “kebakaran!” di suatu lapangan terbuka, Anda tidak bisa dan tidak boleh berteriak “Kebakaran!” di gedung bioskop yang penuh sesak pengunjung jika memang tidak ada kebakaran. Berdasarkan akal sehat, kita pasti tahu bahwa jika Anda berteriak “Kebakaran!” di gedung bioskop yang penuh sesak, Anda akan menyebabkan panik dan akhirnya mencelakakan orang-orang yang berusaha menyelamatkan diri.



## Peringatan!

Walaupun kita dapat menyepakati bahwa kebebasan yang absolut dan tidak bertanggung jawab (*unchecked*) tidak mungkin dan bahkan tidak diinginkan, kita juga tentunya tidak bermaksud mendukung pembatasan kebebasan berekspresi yang tidak dapat dibenarkan. Ada perbedaan penting di antara keduanya. Dalam kebanyakan kasus, kebebasan berekspresi lebih disukai dibandingkan diterapkannya pembatasan lebih banyak yang dapat dengan mudah digunakan untuk menjustifikasi operasi dan supresi.


Dalam istilah praktisnya, seseorang yang memiliki kebebasan berekspresi penuh akan melanggar kebebasan berekspresi orang lain. Untuk menggambarkan hal ini, mari kita bayangkan dua orang berbicara pada saat yang bersamaan dan masing-masing ingin memenangkan perdebatan. Hampir pasti kita langsung menyadari bahwa keduanya tidak bisa berbicara di saat yang sama dan kita pasti mengharapkan terjadinya percakapan yang lebih teratur dan beradab di terjadi di antara mereka. Jika mereka terus dibiarkan seperti itu, maka interaksi di antara keduanya akan mulai menjadi saling bentak dan teriak, masing-masing ingin lebih keras dibandingkan pihak lain. Akhirnya yang terjadi adalah kebisingan dan bukan pembicaraan. Kebebasan berekspresi dalam kasus ini telah diabaikan bagi kedua pembicara tersebut. Dengan kata lain, kita memerlukan sejenis sistem atau mekanisme untuk memastikan kebebasan berekspresi digunakan dengan baik.

Selain itu, secara logistik tentu saja tidak mungkin semua orang diberi giliran mengeluarkan semua yang ingin mereka katakan. Mungkin masih

masuk akal bila setiap orang dalam kelompok kecil bergiliran memberikan pendapat, tapi tidak akan mungkin jutaan orang melakukan hal yang sama. Akan memerlukan bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun sampai orang terakhir mendapat kesempatan memberikan pendapatnya. Tak peduli betapa canggihnya teknologi terbaru, tetap tidak mungkin setiap orang memberikan pendapat mereka terhadap setiap isu pada saat yang bersamaan.

Oleh karenanya, perlu dilakukan sejumlah kompromi. Misalnya, untuk pidato politik biasanya diterapkan batas waktu. Seorang kandidat hanya diizinkan berbicara dalam waktu tertentu selama debat politik. Masa kampanye juga dibatasi hingga beberapa hari saja.

Kebebasan berekspresi tanpa batas tidak hanya mustahil secara logistik, yaitu karena keterbatasan waktu dan keterbatasan lainnya, namun juga secara filosofis. Ketika suatu argumen lemah dikonfrontasi oleh argumen kuat, yang lemah akan kalah. Hasil ini tidak ada kaitannya dengan siapa yang bisa bicara paling "keras". Misalnya, argumen untuk mempromosikan pornografi anak merupakan argumen yang lemah karena secara universal hal itu dipandang sebagai hal yang merugikan kepada salah satu kelompok paling rentan (anak-anak) di dalam masyarakat. Setiap argumen untuk mempromosikannya akan dianggap tidak masuk akal dan mudah dikalahkan. Contoh lainnya adalah hasutan/pidato kebencian, yaitu pidato yang ditujukan untuk memprovokasi tindak kekerasan, penyerangan fisik, dan pembunuhan atas kelompok target. Pembatasan yang ketat harus dilakukan terhadap ekspresi-ekspresi ini mengingat karena berbagai alasan, ekspresi-ekspresi tersebut tidak dapat diabaikan.



## Pembatasan atas Kebebasan Berekspresi: Hasutan Kebencian

### Latar Belakang

Pada 1994, salah satu radio nasional di Rwanda menyiarkan seruan untuk menghabisi etnis Tutsi, yaitu kelompok minoritas di negara tersebut. Apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu sejarah tergelap dalam sejarah umat manusia. Selama sekitar 100 hari, lebih dari satu juta orang Rwanda<sup>38</sup>, yang kebanyakan adalah etnis Tutsi, dibantai secara sistematis. Dengan kata lain, hampir 10.000 orang dibunuh setiap harinya. Setelahnya, dua juta orang mengungsi ke negara-negara tetangga.

Genosida ini begitu mengerikan karena sejumlah alasan. Pertama, masyarakat internasional gagal bertindak cepat untuk menentangnya dan yang kedua adalah digunakannya radio untuk menyiarkan hasutan kebencian untuk memprovokasi satu kelompok manusia untuk membunuh kelompok manusia lainnya. Untuk tujuan diskusi, kita akan berfokus pada penggunaan media penyiaran untuk hasutan kebencian yang berakibat sangat fatal.

Karena yang di tangan Anda ini adalah *Toolkit* tentang kebebasan berekspresi, kita akan membahas kejadian tersebut terkait dengan kebebasan berekspresi, khususnya batasan-batasannya. Ucapan kebencian adalah kata-kata yang dimaksudkan untuk benar-benar menyakiti orang yang menjadi target.

Sebagian besar masyarakat Rwanda buta huruf, sehingga pengaruh media cetak amat terbatas. Televisi masih menjadi barang mahal. Karenanya, dalam konteks Rwanda, radio adalah cara paling umum bagi kebanyakan masyarakat untuk menerima informasi.

“Pada Maret 1992, Radio Rwanda untuk pertama kalinya digunakan mempromosikan secara langsung pembantaian etnis Tutsi di sebuah tempat yang disebut Bugesera, yang terletak di sebelah selatan ibukota. Pada tanggal 3 Maret, radio tersebut berulang kali menyiarkan suatu komunikasi (pengumuman bersama) yang konon dikirim oleh kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Nairobi yang memperingatkan bahwa etnis Hutu di Bugesera akan diserang oleh etnis Tutsi. Para pejabat lokal lalu mengeluarkan pengumuman radio untuk meyakinkan etnis Hutu bahwa mereka harus melindungi diri mereka sendiri dengan melakukan penyerangan terlebih dahulu. Dengan dipimpin oleh para serdadu dari markas militer terdekat, masyarakat Hutu yang merupakan anggota dari Intereahamwe, kelompok milisi yang berafiliasi dengan partai MRND, dan masyarakat Hutu setempat menyerang dan membantai ratusan etnis Tutsi” (International Commission 1993: 13-14).

Genosida Rwanda merupakan salah satu contoh ekstrem namun suatu peristiwa nyata di mana media digunakan sebagai alat untuk menyebarkan kebencian dan juga menunjukkan bahwa ucapan

kebencian tidak boleh dijustifikasi dengan alasan kebebasan berekspresi. Ucapan kebencian yang menghasut kekerasan terhadap pihak lain tidak dilindungi di bawah standar-standar kebebasan berekspresi internasional.

Namun demikian, ini adalah salah satu celah berbahaya yang dapat dengan mudah dimanipulasi untuk membongkang ide-ide yang tidak diinginkan. Skenario berikut ini adalah kotak dialog “bayangkan” yang berisi sejumlah contoh “pembicaraan ofensif” yang berbeda dari ucapan kebencian. Apa yang akan Anda lakukan?

### *Bayangkan: Skenario Satu*

*Anda adalah seorang kepala sekolah. Ada sekelompok pelajar ingin memprotes keberadaan klub gay, lesbian, dan transgender di sekolah Anda. Kelompok pelajar tersebut mengusulkan untuk membuat banner, menandatangani petisi, serta melakukan pidato anti-gay di depan sekolah. Apa yang akan Anda lakukan sebagai kepala sekolah?*

### *Bayangkan: Skenario Dua*

*Anda adalah walikota sebuah kota, dan sekelompok orang berencana berdemonstrasi dan berjalan melalui bagian teramai kota Anda untuk memprotes meningkatnya populasi imigran di sana. Pihak penyelenggara telah mengumumkan rencana demonstrasi tersebut beberapa minggu sebelumnya termasuk lokasi, tanggal, waktu dan durasi pastinya. Mereka juga menjanjikan demonstrasi tersebut akan berjalan damai. Apa yang akan Anda lakukan sebagai walikota?*

Ketika dua argumen yang sama-sama valid dan masuk akal dikemukakan untuk menjelaskan suatu isu kebebasan berekspresi, maka hasilnya menjadi agak kabur, karena masing-masing pihak tampak memiliki penalaran dan poin yang kuat. Ketika hal ini terjadi, maka muncullah dilema, yaitu situasi sulit (*vexing*) dalam kebebasan berekspresi karena kedua belah argumen sama-sama dapat benar di saat yang bersamaan (kita akan meneliti beberapa studi kasus tentang dilema dalam kebebasan berekspresi dalam *Toolkit* studi kasus berikutnya).


## Ringkasan Toolbox 7:

Ada sejumlah batasan dalam kebebasan berekspresi.

Pembatasan yang sah atas kebebasan berekspresi **TIDAK DAPAT** digunakan sebagai alasan mudah untuk membatasi kebebasan berekspresi yang sah.

Ucapan kebencian dan pornografi anak tidak dilindungi di bawah kebebasan berekspresi.





Republik Demokratis Zangara

# Studi Kasus

Studi kasus tentang dilema-dilema terkait bidang kebebasan berekspresi adalah salah satu cara paling ilustratif untuk memahami tantangan dan hambatan dalam kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi dihadapkan dengan berbagai dilema. Anda dapat menemukan banyak contohnya seiring dengan terus bekerjanya Anda dalam isu kebebasan berekspresi.

Berikut ini adalah studi kasus dilema yang dihadapi oleh para pendukung kebebasan berekspresi di sebuah negara fiktif bernama Zangara. Dilema ini didasarkan pada insiden-insiden sungguhan yang telah terjadi di seluruh dunia. Seringkali keputusan yang diambil tidak terlalu tegas dan hasilnya dapat diperdebatkan. Juga jangan lupa empat elemen dalam Pasal 19 Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia Universal ketika membahas kasus-kasus berikut:

*Hak untuk berpendapat tanpa intervensi,  
Kebebasan untuk mencari informasi,  
Kebebasan untuk menerima informasi,  
Kebebasan untuk berbagi informasi*

# Zangara Times

Published in Zangara

Issue No.#01234567

## Profil Negara: Republik Demokratis Zangara

Republik Demokratis Zangara berdiri pada tahun 1952. Saat ini, populasinya sebesar 22 juta orang menurut sensus terakhir yang dilakukan pada 2010 (atau kurang lebih sama seperti Yaman, Rumania atau Sri Lanka). Luas negara tersebut adalah sekitar 550.000 kilometer persegi (lebih besar dari Prancis namun lebih kecil dari Kenya). Zangara berbatasan dengan Laut Utara di timur laut dan Teluk Zangara di barat. Ibukota negaranya adalah Za.

Antara tahun 1850-1880-an, terjadi gelombang imigrasi besar-besaran dari beberapa negara tetangga yang meningkatkan populasi Zangara secara drastis serta mengubah kondisi kependudukan tradisional dan akhirnya menciptakan masyarakat yang pluralistik. Para imigran awal ini sebagian besar telah berasimilasi dengan budaya dan bahasa lokal, termasuk mengubah nama mereka menjadi nama lokal. Pada saat yang bersamaan, mereka tetap mempertahankan agama dan juga berbagai ciri budaya khas negeri asal mereka. Data sensus yang akurat tidak tersedia karena pada masa itu hampir separuh populasi Zangara tiba pada gelombang pertama imigrasi. Dengan demikian, demografi Zangara masih tetap sama hingga dua dekade terakhir ketika negara tersebut mulai berkembang dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangganya. Hal ini telah menarik imigran gelombang kedua yang berusaha mencari pekerjaan di negeri tersebut. Akan tetapi, imigran gelombang kedua ini terus berkeras mempertahankan identitas mereka yang berbeda dan banyak diantaranya yang berharap dapat pulang ke negara asal setelah beberapa tahun.

Saat ini, Zangara dapat dianggap sebagai negara

multilingua dan multikultural dengan 55 persen populasinya berbicara dalam bahasa asli Zangara. Sisanya berbicara dalam campuran beberapa bahasa. Agama resminya dipraktikkan oleh mayoritas di negara tersebut dan juga beberapa negara tetangganya.

Ekonomi Zangara secara tradisional adalah pertanian, namun kini mulai bergerak ke arah percampuran ekonomi berbasis industri dan teknologi, yang didorong lebih cepat lagi dengan ditemukannya cadangan minyak sekitar 20 tahun yang lalu di Teluk Zangara. Selanjutnya, karena kebijakan pemerintah di bidang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT), Zangara kini menghasilkan suatu masyarakat kelas menengah yang aktif dan menguasai teknologi. Kelompok pemuda ini terkoneksi dengan baik dengan isu-isu global dan memiliki pandangan vokal yang disalurkan di internet. Generasi yang lebih tua lebih memilih menerima berita dari TV Zangara, yaitu TV resmi pemerintah, sementara semakin banyak generasi yang menguasai teknologi yang memilih internet dan media sosial untuk mendapatkan informasi.



Map of Zangara

# 1. Kasus Kebebasan Berekspresi vs. Sensitivitas Keagamaan

## Latar Belakang

Di akhir 2008, seorang penulis Zangara kesulitan mencari ilustrator untuk buku anak yang dibuatnya yang berkisah tentang kehidupan seorang Nabi Zangara. Para ilustrator menolak tawarannya karena mereka takut akan dikejar-kejar kaum fundamentalis yang semakin agresif, karena penggambaran Nabi Suci Zangara dianggap sebagai penghujatan dalam agama Zangara. Dalam insiden lainnya, penerjemah sebuah buku yang kritis terhadap agama Zangara tidak mau nama mereka dicantumkan di sampul bukunya, sementara dalam kasus yang lain, sebuah galeri menolak memasang karya seniman yang cukup inovatif yang terinspirasi agama. Editor dari surat kabar besar Zangara, Zangara Times, merasa bahwa kejadian-kejadian di atas merupakan bentuk dari penyensoran diri (swa-penyensoran) dan menganggapnya merugikan perkembangan kebebasan berekspresi.

## Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Editor Zangara Times menanggapi apa yang ia pandang sebagai perkembangan negatif bagi kebebasan berekspresi ini dengan menulis surat kepada anggota asosiasi ilustrator Zangara dan meminta mereka untuk menggambar Nabi Suci tersebut sesuai dengan pandangan yang ada dalam benak mereka. Separuh anggota menanggapi undangan tersebut, kemudian ilustrasi yang terkumpul dipublikasikan di surat kabar pada 25 September 2009. Para ilustrator ini membuat karikatur Nabi Suci Zangara dalam berbagai gaya, namun umumnya mereka membuat lelucon dari stereotip yang umum tentang agama tersebut. Salah satu ilustrasi menyebabkan amukan massal di kalangan komunitas agama tersebut karena mengaitkan Nabi Suci Zangara dengan terorisme.

Ilustrasi ini menciptakan suatu kontroversi yang tak pernah terbayangkan sebelumnya serta kemarahan massal yang dianggap banyak pihak sebagai krisis terburuk di Zangara dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa minggu setelah publikasi tersebut, beberapa negara tetangga menyampaikan keluhan formal mereka secara tertulis kepada Perdana Menteri Zangara. Urusan ini kemudian dimunculkan lagi beberapa bulan kemudian pada bulan Desember di tahun yang sama selama pertemuan dengan Kelompok Bangsa-Bangsa yang beranggotakan 19 negara dengan kesamaan bahasa dan agama. Kini isu ini telah bereskalasi ke tingkat internasional, dan berikut ini adalah ringkasan apa yang telah terjadi

semenjak saat itu:

- 29 Desember 2009: Para Menteri Luar Negeri dari Kelompok Bangsa-Bangsa mengeluarkan pernyataan bersama yang mengkritik publikasi tersebut dan ketiadaan tindakan nyata dari pemerintah Zangara
- 26 Januari 2010: Kerajaan Zusha menarik duta besar mereka dan mulai memboikot produk-produk negara Zangara
- 29 Januari 2010: Editor Zangara Times tampil di jaringan TV Zangara untuk menjelaskan posisinya
- 31 Januari 2010: Zangara Times meminta maaf atas konflik dan ketegangan yang disebabkan oleh kartun tersebut namun bukan karena diterbitkannya kartun itu sendiri.
- 1 Februari 2010: Surat-surat kabar di Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol mencetak kembali ilustrasi tersebut sebagai tanda solidaritas dengan Zangara Times
- 5 Februari 2010: Demonstran membakar kedutaan besar Zangara di Zanadu. Menteri Dalam Negeri Zanadu mengundurkan diri.

“Insiden Ilustrasi Nabi Suci Zangara” telah menciptakan bahan pemikiran yang luar biasa dalam debat tentang kebebasan berekspresi dan kebebasan pers serta isu-isu sensitivitas budaya atau penghormatan kepada budaya dan keyakinan pihak lain. Kedua belah pihak memiliki argumen yang kuat. Di satu sisi, sebagian kalangan di dunia yang religius amat tidak senang dengan diabaikannya sensitivitas keagamaan oleh pers yang disebut “liberal” yang secara membabi-butakan menjunjung tinggi hak kebebasan berekspresi mereka. Di sisi lain, Zangara Times dan beberapa surat kabar liberal lainnya mengatakan bahwa peningkatan swa-penyensoran yang disebabkan oleh ketakutan atas pembalasan dendam kaum ekstremis keagamaan akan mengancam kebebasan berekspresi dan akhirnya mengancam sistem demokratis modern itu sendiri. Banyak orang yang dirugikan baik secara fisik maupun emosional dari insiden tersebut, dan ini memang sudah menjadi situasi yang amat sulit dan rumit!

### *Poin yang harus diperhatikan:*

*Anda tahu bahwa menggambarkan Nabi Suci tidak diizinkan dalam agama yang bersangkutan, namun Anda juga seorang editor di satu surat kabar besar yang berkewajiban mempertahankan dan mempromosikan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda adalah kepala redaksi surat kabar tersebut? Apakah Anda akan mempublikasikan karikatur tersebut?*

*Apa yang Anda lakukan dalam posisi tersebut? Apakah Anda akan mengambil keputusan yang berbeda? Jika Anda adalah editor sebuah surat kabar, produser stasiun televisi atau radio, apa yang akan Anda lakukan jika Anda menghadapi masalah serupa?*

### Bagaimana Memulainya?

Identifikasi isu intinya: Apa isu inti yang Anda hadapi? Dalam kasus editor Zangara Time, sang editor merasa bahwa kebebasan berekspresi di negaranya sedang terancam. Ia memiliki dua pilihan, yaitu untuk mempublikasikan sesuatu yang terkait kebebasan berekspresi atau tidak. Ia lalu memilih untuk mempublikasikan sesuatu tersebut, dan kini, ia harus menghadapi masalah mengenai apa yang harus dipublikasikan.

Identifikasikan dilema Anda: Apa saja dilema yang dihadapi editor surat kabar? Ia mengetahui tentang tabu menggambarkan Nabi Suci, namun ia juga merasa bahwa hal itu adalah bagian penting dari kebebasan pers dan kebebasan berekspresi untuk mengirim suatu pesan secara efektif. Di sanalah dilema yang dihadapi editor Zangara Times.

- Apa kebijakan resmi perusahaan atau organisasi Anda terkait isu inti dan dilema seperti di atas?
- Apa prinsip pribadi Anda tentang hal ini?
- Apa saja tindakan yang akan Anda ambil?

### Melakukan Langkah Ekstra:

Jika Anda masih bingung dengan studi kasus ini, cobalah mencari kasus-kasus riil yang menghadapi dilema antara kebebasan berekspresi dengan kepekaan budaya atau keagamaan. Apa saja persamaan dan perbedaan dalam kasus-kasus tersebut?

- Larangan dijualnya barang-barang yang berhubungan dengan Nazi dan Ku Klux Klan di website eBay di internet.
- Jerman memblokir website yang mempromosikan ideologi supremasi kulit putih dan propaganda Nazi.

## 2. Kasus Kebebasan Berekspreasi vs. Mematuhi Hukum Setempat

### Mesin Pencari Memberikan Informasi Pengguna

#### Latar Belakang

Kini, semakin banyak informasi yang tersedia di internet. Untuk mengakses informasi online, kita semakin bergantung pada mesin pencari internet seperti Google.com, Yahoo.com dan lainnya. Mesin-mesin pencari ini menemukan dan mengurutkan website-website paling relevan terkait dengan kata kunci yang Anda masukkan, sesuai dengan algoritma atau formula yang dibuat diawal.

Dengan demikian, mesin pencari internet telah

menjadi amat penting bagi hidup kita. Seiring waktu, mesin pencari juga berfungsi sebagai penjaga informasi (*gatekeeper*). *Gatekeeper* adalah kiasan untuk siapapun yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan informasi apa yang diperbolehkan untuk “muncul” dan informasi apa yang tidak diizinkan. Dengan kata lain, mesin pencari internet menyediakan informasi online untuk para penggunanya, namun juga memiliki kemampuan untuk membatasi informasi online.

Banyak negara meminta perusahaan-perusahaan dan Penyedia Layanan Internet (ISP) memblokir atau menyensor website-website tertentu. ISP biasanya adalah perusahaan lokal yang terkoneksi dengan komputer pengguna lokal atau jaringan kepada internet global dengan memungut bayaran. Sebuah perusahaan mesin pencari dapat berlokasi di mana saja di seluruh dunia.

Upaya untuk memblokir sebuah website dapat dilandasi motivasi politik ataupun didasarkan pada aturan sosial budaya. Tujuannya adalah untuk mengontrol aliran informasi di dalam negara tersebut dan membatasi jenis informasi yang dapat diakses pengguna lokal. OpenNet Initiative (<http://opennet.net>) yang berbasis di Kanada memperkirakan bahwa lebih dari 40 negara memfilter internet dalam derajat yang berbeda-beda.

Pemerintah Zangara terpecah belah terkait jenis informasi apa saja yang boleh tersedia untuk pengguna lokal. Di satu sisi, ada politisi yang berpendapat bahwa diperlukan kontrol lebih kuat untuk mencegah orang menggunakan internet untuk menyebarkan kebencian dan kekerasan. Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa internet harus dibuat sebebaskan mungkin. Kebijakan ini mempengaruhi ISP lokal serta mesin pencari internasional dan lokal. Mesin pencari yang tidak memfilter dan mengecualikan sejumlah kata kunci tidak diizinkan untuk beroperasi di negara tersebut.

Baru-baru ini, pengadilan Zangara meminta mesin pencari untuk memblokir beberapa situs yang dianggap terlalu kontroversial untuk konteks masyarakat Zangara yang multi-etnik, multi-agama dan multi-bahasa. Bahkan, otoritas Zangara juga menuntut agar mesin pencari memberikan detail pribadi pengguna tertentu agar dapat mengidentifikasi orang-orang yang mengunggah materi sensitif di internet.

Otoritas Zangara juga berpendapat bahwa adalah masuk akal untuk meminta perusahaan (asing dan domestik) untuk mematuhi hukum dan kebiasaan setempat, termasuk tidak memberikan tautan (link) menuju topik-topik yang dianggap terlalu sensitif di internet. Akan tetapi, Zangara juga merupakan pasar yang sangat menguntungkan bagi perusahaan internet karena negara ini

#### Bayangkan:

*Jika mesin pencari memfilter atau membatasi seluruh website yang mengandung kata “hijau” dari hasil pencarian. Anda tidak akan dapat menemukan website terkait energi ramah lingkungan (green energy), hutan hujan, T-shirt hijau. Bagaimana jika mesin pencari menolak akses pengguna kepada website yang mengandung kata “penyensoran”, “kebencian”, “uprising”, “harga minyak”, “korupsi”, dan sebagainya?*

adalah pasar dengan pertumbuhan tercepat di wilayah tersebut.

Selanjutnya, masalahnya menjadi berkali lipat dengan adanya perbedaan dalam sistem hukum di berbagai negara. Walaupun kita sudah bersepakat tentang Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia Universal dan meyakini bahwa Deklarasi ini dapat diterapkan secara universal, fakta yang tak bisa diabaikan adalah setiap negara anggota PBB adalah negara berdaulat dan karenanya PBB tidak dapat memaksakan suatu legislasi kepada anggotanya.

### 3. Kasus Kebebasan Berekspresi dan Video Games

*Massively Multiplayer Online Role Playing Games* (Game Online Role Playing Multiplayer Skala Besar)

#### Latar Belakang

Bayangkan Anda sedang memainkan suatu video game yang amat populer, yaitu yang dikenal sebagai *massively multiplayer online role playing game* (MMORPG) yang terdiri dari sejumlah pemain yang membentuk kelompok atau komunitas kecil untuk meningkatkan peluang mereka menang. Bagi Anda, game tersebut menghibur dan Anda juga menyukai sosialisasi online yang bisa Anda lakukan dengan pemain lain di komunitas Anda. Anda tahu bahwa bagaimanapun para pemain lain adalah orang nyata yang tinggal di suatu tempat di dunia nyata. Terkadang bisa saja pemain lain itu adalah teman sekolah Anda, atau bahkan orang yang tinggal di benua lain. Para pemain memainkan game ini dengan menggunakan avatar. Avatar adalah representasi (gambaran) virtual dari pemain yang sesungguhnya; avatar hanya ada di lingkungan game. Avatar bisa berbentuk gambar manusia, hewan, atau gambar makhluk legenda atau mitologi. Pemain seringkali mengubah-ubah penampilan avatar mereka dengan mengganti warna rambut, pakaian, senjata, suara, dsb.

Suatu hari Anda melihat bahwa avatar-avatars di suatu komunitas game memutuskan mengenakan lambang swastika dan simbol Nazi lainnya, dan bahkan username mereka juga terdengar rasis. Walaupun ini hanya game dan avatar tersebut tidak benar-benar ada, Anda merasa tidak nyaman karena para pemain yang memainkan avatar tersebut adalah orang sungguhan yang ada di suatu tempat. Selanjutnya, simbol-simbol rasis dan konotasi yang diwakilinya benar-benar terasa ofensif. Jika ada orang sungguhan yang secara terbuka mendukung propaganda Nazi dengan cara yang sama di dunia nyata, ia pasti akan mendapat banyak masalah di banyak negara. Namun di sisi lain, Anda ingat bahwa ini adalah sebuah "game".

Video game, termasuk game yang dapat dimainkan di konsol game seperti Playstation TM atau Xbox TM dan game yang dapat dimainkan di komputer menjadi semakin populer. Ada semakin

banyak ragam dan genre game yang ada saat ini dibanding dahulu. Para pengguna juga memiliki kontrol lebih besar dalam game tersebut dengan adanya mode *customization* atau modifikasi. Pada saat yang sama, produsen video game menciptakan game yang sarat kekerasan atau pornografi sehingga dikritik dalam sejumlah kasus pengadilan yang mengalami publisitas tinggi<sup>39</sup>.

#### Bayangkan:

*Jika Anda adalah CEO dari mesin pencari terbesar di suatu masa dan Anda ingin menginvestasikan banyak sumber daya di suatu negara, namun syaratnya adalah Anda harus menyensor beberapa kata dan website tertentu. Maukah Anda mengikuti tuntutan tersebut? Apakah swa-sensor dapat diterima dalam kasus ini?*

#### Dilema:

Apa yang Anda rasakan tentang kasus ini? Apakah moderator game harus melarang para pemain pro-Nazi ini bermain? Apakah moderator harus mengizinkan para pemain pro-Nazi ini menggunakan hak atas kebebasan berekspresinya di dunia game virtual?

Apa yang akan Anda lakukan jika Anda moderatornya? Apakah Anda akan mengeluarkan kelompok tersebut dari permainan, mengeluarkan peringatan kepada mereka, berhenti memainkan game tersebut, atau mengabaikan kelompok pro-Nazi tersebut?

Dalam kasus ini, ada pendapat bahwa para pelaku menjadi pro-Nazi karena terlalu banyak bermain video game sarat kekerasan yang meningkatkan kecenderungan mereka terhadap kekerasan. Hubungan antara perilaku kekerasan dan memainkan video game sarat kekerasan masih belum terbukti dan kemungkinan besar hanya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi, dan bukan satu-satunya penyebab perilaku kekerasan.

Namun demikian, di samping argumen tentang perilaku kekerasan, isu tentang bagaimana pemain menegaskan individualitas mereka dalam sebuah game terjadi di dunia virtual ketika Anda membaca ini. Contoh di awal tadi benar-benar terjadi. Dalam konteks yang lebih tradisional, produsen game hampir memiliki kontrol penuh atas struktur dan penampilan sebuah videogame. Pemain di waktu lalu hanya bertindak sebagai pengguna akhir (end-user) yang tidak ada peran sama sekali dalam proses pengembangan gamenya. Namun saat ini, dengan para pengguna dimungkinkan untuk melakukan modifikasi terhadap lingkungan gamenya, banyak hal yang dapat terjadi yang mungkin tidak pernah terpikir oleh para pencipta aslinya.

Video game termasuk game berbasis PC dan konsol terus berkembang dan meluas. Pada tahun 2009 diperkirakan penjualan game di seluruh dunia mencapai US 57 milyar dollar<sup>40</sup>. Sebagai perbandingan, penjualan tiket bioskop di seluruh dunia di tahun yang sama hanya sebesar US30 milyar dollar<sup>41</sup>. Ini adalah salah satu area perdebatan baru dalam diskusi pertanyaan yang amat tua terkait kebebasan berekspresi. Hasil dari diskusi ini dapat dibentuk oleh Anda dan teman-teman Anda.

**T**antangan!

*Identifikasi  
Penyedia  
Layanan  
Internet (ISP)*

*di sekolah dan rumah  
Anda. ISP apa yang  
paling terkenal di  
negara Anda? Tuliskan  
tiga mesin pencari  
utama yang Anda dan  
keluarga Anda  
gunakan.*

**T**antangan!

*Apa lagi dilema  
terkait  
kebebasan*

*berekspresi yang  
menurut Anda dapat  
terjadi di dunia game  
virtual? Ketika Anda  
bermain video game, baik  
online maupun offline,  
perhatikan isu-isu terkait  
kebebasan berekspresi  
yang telah kita bahas  
dalam Toolkit ini. Tuliskan,  
bagikan, dan selidiki lebih  
lanjut.*



## Referensi

Electronic Frontier Foundation (Bloggers' Legal Guide) <http://www.eff.org/issues/blggers/legal/join>

Freedom of Expression and Broadcasting Regulation. CI Debates Series No.8 February 2011 ISSN 2176-3224, UNESCO.

Handbook for Bloggers and Cyberdissidents (Jika Anda tertarik menulis blog untuk mengekspresikan diri Anda, panduan ini dapat berguna bagi Anda) [http://www.rsf.org/IMG/pdf/handbook\\_bloggers\\_cyberdissidents-GB.pdf](http://www.rsf.org/IMG/pdf/handbook_bloggers_cyberdissidents-GB.pdf)

Media Development Indicators:

A Framework for Assessing Media Development <http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163102e.pdf>

Media and Information Literacy Curriculum for Teachers (2011). Edited by Carolyn Wilson, Alton Grizzle, Ramon Tuazon, Kwame Akyempong, and Chi-Kim Cheung, UNESCO

Model Curricula for Journalism Education. (2007). UNESCO Series on Journalism Education <http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001512/151209E.pdf>

Self Regulate or Perish: The history of the Media Council of Tanzania up to 2009. (2010). Media Council of Tanzania.

The Media Self-Regulation Guidebook: All Questions and Answers. (2008). Organization for Security and Co-Operation in Europe

What a Free Press Means to Me: Voices of Freedom 2000. (2000). UNESCO World Press Freedom Committee.

Speak Up, Speak Out: A *Toolkit* for Reporting on Human Rights Issues (2012). Internews.

## Glosarium

Efek intimidatif (*chilling effect*)

Istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana jurnalis atau masyarakat secara umum menjadi takut menyuarakan pendapat mereka.

Masyarakat sipil (*civil society*)

Suatu bagian dari masyarakat yang membentuk kelompok atau organisasi yang biasanya non-pemerintah

Penyensoran (*ensorship*)

Upaya sengaja dan tidak sah untuk mencegah diterbitkan dan didistribusikannya suatu teks atau disiarkannya suatu materi audiovisual.

Tergugat (*defendant*)

Orang yang diwajibkan menjawab tuduhan yang ditimpakan terhadapnya oleh penggugat di pengadilan (lihat penggugat)

Independensi Editorial

Kebebasan editor (cetak, web maupun penyiaran) untuk mengambil keputusan tanpa intervensi dari kekuatan politik, pemilik publikasi, atau kepentingan lainnya.

Cabang eksekutif

Cabang pemerintah yang ditugaskan mengeksekusi dan menegakkan hukum dan kebijakan serta administrasi urusan publik.

Lembaga Keempat (the Fourth Estate)

Istilah yang umum digunakan untuk merujuk kepada jurnalis dan pers secara umum.

Kebebasan berekspresi

Pandangan bahwa setiap orang memiliki hak alami untuk mengekspresikan diri mereka termasuk kebebasan berpendapat tanpa intervensi dan mencari, menerima dan berbagi informasi dan ide melalui media apapun dan tanpa memandang batas negara serta tanpa rasa takut terhadap pembalasan.

Kebebasan berbicara

Secara tradisional hal ini sering dikaitkan dengan ucapan/pidato, namun kini digunakan secara bersama-sama dengan istilah kebebasan berekspresi. (lihat kebebasan berekspresi)

Kebebasan pers

Pandangan bahwa media cetak, walaupun juga mencakup bentuk media lain, khususnya media berita yang berhak menjalankan pekerjaan mereka tanpa intervensi luar ataupun rasa takut terhadap pembalasan.

Impunitas

Kurangnya atau ketiadaan hukuman atau penggugatan terhadap orang yang melakukan tindak kejahatan.

Etika jurnalistik

Standar moral atau seperangkat prinsip profesional dan praktik terbaik yang digunakan sebagai panduan dalam praktik jurnalisme yang biasanya ditulis oleh kalangan jurnalis sendiri.

Cabang judisial

Bagian pemerintah yang bertanggung jawab menegakkan keadilan sebagaimana diamanatkan oleh hukum.

Cabang legislatif

Bagian pemerintah suatu negara yang bertanggung jawab menulis dan mengesahkan undang-undang dan kebijakan.

Tuduhan Palsu Tertulis (*Libel*)

Pernyataan palsu dan jahat yang dipublikasikan dan merusak nama baik/reputasi seseorang.

*Libel tourism* (Wisata menggugat)

Fenomena di mana gugatan (*libel*) dilakukan di suatu negara karena sistem peradilannya berat sebelah ke salah satu pihak (lihat *Libel*, Penggugat dan Tersangka).

Keragaman media

Keberadaan berbagai jenis komunikasi massa termasuk cetak, penyiaran, internet dan lainnya (istilah ini sering digunakan bersama-sama dengan pluralitas media).

Pluralitas media

Lihat keragaman media

Tanggung jawab media

Pandangan bahwa seluruh media (dengan penekanan pada media komersial) memiliki tugas atau tanggung jawab terhadap masyarakat di mana media tersebut beroperasi

*Non-statutory*

Tidak dinyatakan secara hukum atau ditegakkan oleh hukum. Biasanya merujuk pada sistem regulasi sukarela yang dilakukan oleh anggota kelompok sendiri (kebalikan dari "*statutory*").

Penggugat

Orang yang mengajukan gugatan terhadap orang lain di pengadilan perdata (lihat tergugat).

Swa-penyensoran

Tindakan menyensor diri sendiri tanpa intervensi, tekanan maupun ancaman luar. Penyensoran diri biasanya disebabkan oleh ketakutan akan adanya kemungkinan pembalasan (lihat Penyensoran).

*Statutory*

Hukum *statutory* atau hukum *statute* adalah hukum tertulis atau undang-undang yang dibentuk oleh cabang legislatif pemerintah, yang dibedakan dari *case law* atau *common law* (lihat *Non-statutory*).

# Lampiran I

## Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

(Deklarasi ini telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 250 bahasa. Anda mungkin dapat menemukan salinannya dalam bahasa Anda sendiri.)

### MUKADIMAH

Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah serta atas hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari seluruh anggota umat manusia merupakan landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.

Menimbang bahwa pengabaian dan pelecehan terhadap hak asasi manusia telah menimbulkan tindakan-tindakan biadab yang memperkosa naluri kemanusiaan, dan lahirnya suatu dunia dimana umat manusia akan menikmati kebebasan berbicara dan berkeyakinan serta kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan telah diikrarkan sebagai aspirasi tertinggi manusia.

Menimbang bahwa hak asasi manusia harus dilindungi pemerintahan yang berdasarkan hukum merupakan suatu hal yang esensial, agar orang tidak terpaksa mengambil jalan lain, sebagai upaya terakhir, dengan berontak melawan tirani dan opresi.

Menimbang bahwa amat penting untuk mengembangkan pembentukan hubungan persahabatan di kalangan bangsa-bangsa.

Menimbang bahwa bangsa-bangsa di Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan keyakinan mereka akan hak manusia yang mendasar, dalam martabat dan harkat pribadi manusia serta dalam hak-hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan, dan telah memutuskan untuk memperjuangkan kemajuan masyarakat serta standar-standar kehidupan yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih besar.

Menimbang bahwa Negara-Negara peserta telah mengikrarkan diri untuk mencapai, dalam kerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, peningkatan penghargaan bagi dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan-kebebasan yang mendasar di seluruh dunia.

Menimbang bahwa suatu pengertian bersama mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini memiliki signifikansi tertinggi bagi realisasi sepenuhnya ikrar ini.

Dengan ini, **MAJELIS UMUM** memproklamkan **DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA** sebagai suatu standar umum bagi prestasi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap individu dan setiap organ masyarakat, yang terus mengingat Deklarasi ini, mengembangkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini melalui

pengajaran dan pendidikan, serta melalui langkah-langkah progresif secara nasional dan internasional untuk menjamin pengakuan serta kepatuhan yang universal dan efektif terhadapnya, di kalangan bangsa-bangsa dari Negara-Negara Anggota maupun di kalangan bangsa-bangsa di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksinya.

### PASAL 1

Seluruh umat manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal serta nurani dan harus saling bergaul dalam semangat persaudaraan.

### PASAL 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dicanangkan dalam Deklarasi, tanpa perbedaan apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau opini lain, kewarganegaraan atau asal-usul sosial, kekayaan, keturunan atau status lainnya.

Selanjutnya, tidak boleh ada perbedaan orang berdasarkan status politik, yurisdiksional, atau internasional yang dimiliki negara asalnya, yang independen, yang berada dibawah pemerintahan perwalian, atau yang berada dibawah pembatasan kedaulatan lainnya.

### PASAL 3

Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan pribadi.

### PASAL 4

Tidak seorang pun boleh dibelenggu dalam perbudakan atau perhambaan; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya harus dilarang.

### PASAL 5

Tidak seorang pun boleh dikenai penganiayaan atau perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

### PASAL 6

Setiap orang berhak atas pengakuan yang sama sebagai seorang manusia di muka hukum di manapun ia berada.

### PASAL 7

Semua orang berkedudukan sejajar di muka hukum dan berhak atas perlindungan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apa pun. Semua orang berhak atas perlindungan yang sama dari segala diskriminasi yang melanggar Deklarasi dan dari segala dorongan bagi diskriminasi semacam itu.

### PASAL 8

Semua orang berhak atas ganti rugi yang efektif dari sidang pengadilan nasional yang kompeten yang dijamin oleh konstitusi atau hukum yang dikenakan pada tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia.

### PASAL 9

Tidak seorang pun boleh dikenai penangkapan, penahanan, atau pengasingan yang sewenang-wenang.

### PASAL 10

Setiap orang berhak atas persamaan yang sepenuhnya akan pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh suatu majelis hakim yang independen seta tidak memihak, dalam penetapan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya

serta dakwaan pidana apa pun terhadapnya.

#### PASAL 11

Setiap orang yang didakwa melakukan pelanggaran pidana berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum dalam suatu sidang pengadilan terbuka di mana ia memperoleh semua jaminan yang diperlukan bagi pembelaan dirinya. Tak seorang pun dapat dianggap bersalah melakukan suatu pelanggaran pidana berdasarkan suatu tindakan atau kelalaian yang tidak tergolong pelanggaran pidana, menurut hukum nasional atau internasional, pada saat ia melakukannya. Juga tidak boleh dijatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang dapat dijatuhkan pada saat pelanggaran pidana tersebut dilakukan.

#### PASAL 12

Tidak seorangpun dapat dikenai intervensi sewenang-wenang terhadap privasi, keluarga, rumah atau korespondensinya, juga serangan terhadap kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum dari intervensi dan serangan semacam itu.

#### PASAL 13

Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan bermukim dalam garis perbatasan masing-masing negara.

Setiap orang berhak untuk meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya, dan untuk kembali ke negaranya.

#### PASAL 14

Setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati suaka di negara-negara lain supaya luput dari penganiayaan.

#### PASAL 15

Setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan.

Tidak seorang pun boleh dirampas kewarganegaraannya secara sewenang-wenang maupun diingkari haknya untuk mengubah kewarganegaraannya.

#### PASAL 16

Laki-laki dan perempuan dewasa, tanpa pembatasan apapun menurut ras, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk suatu keluarga. Mereka berhak atas hak-hak yang sama pada saat pernikahan, selama pernikahan dan pada saat perceraian.

Pernikahan hanya boleh dilakukan dengan sukarela dan kesepakatan bulat dari kedua mempelai.

Keluarga merupakan suatu unit kelompok masyarakat yang alami dan mendasar, dan berhak atas perlindungan dari masyarakat maupun Negara.

#### PASAL 17

Setiap orang berhak untuk memiliki kekayaan secara pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain.

Tak seorang pun boleh dirampas kekayaannya secara sewenang-wenang.

#### PASAL 18

Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama; hak ini meliputi kebebasan untuk mengubah agama atau keyakinannya, serta kebebasan secara pribadi atau bersama-sama dengan orang-orang lain dan secara terbuka atau pribadi, untuk menjalankan agama atau keyakinannya

dalam pengajaran, praktek, ibadah dan ketaatan.

#### PASAL 19

Setiap orang berhak atas kebebasan beropini dan berekspresi; hak ini meliputi kebebasan untuk memiliki opini tanpa intervensi serta untuk mencari, menerima, dan mengungkapkan informasi serta gagasan melalui media apapun dan tidak terikat garis perbatasan.

#### PASAL 20

Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berkumpul dan berasosiasi secara tenang.

Tak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu organisasi.

#### PASAL 21

Setiap orang berhak untuk ikut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.

Setiap orang berhak atas akses yang sama pada pelayanan pemerintah negaranya

Kehendak rakyat harus menjadi dasar kewenangan pemerintah ; kehendak ini harus diekspresikan dalam pemilihan umum yang teratur dan sungguh-sungguh yang diselenggarakan secara universal dan sama, serta harus diselenggarakan lewat pemungutan suara secara rahasia atau lewat prosedur-prosedur pemungutan suara yang sama bebasnya.

#### PASAL 22

Setiap orang sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial, serta berhak atas realisasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang tidak dapat dicabut, demi martabatnya dan perkembangan kepribadiannya secara bebas, melalui upaya nasional dan kerjasama internasional serta sesuai dengan organisasi dan sumberdaya masing-masing Negara.

#### PASAL 23

Setiap orang berhak atas pekerjaan, atas pilihan pekerjaan secara bebas, atas kondisi-kondisi kerja yang adil dan menguntungkan serta atas perlindungan dari pengangguran.

Setiap orang, tanpa diskriminasi apa pun, berhak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.

Setiap orang yang bekerja berhak atas imbalan yang adil dan menguntungkan yang menjamin suatu eksistensi yang layak bagi martabat manusia untuk dirinya sendiri dan keluarganya, dan dilengkapi manakala perlu oleh sarana perlindungan sosial lainnya.

Setiap orang berhak untuk membentuk dan bergabung ke dalam serikat buruh guna melindungi kepentingan-kepentingannya.

#### PASAL 24

Setiap orang berhak untuk beristirahat dan menikmati waktu senggang, termasuk pembatasan jam kerja yang wajar serta liburan berkala yang disertai upah.

#### PASAL 25

Setiap orang berhak atas suatu standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, rumah, dan perawatan kesehatan serta pelayanan-pelayanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan pada masa menganggur, sakit, tidak mampu bekerja, menajanda, lanjut usia, atau kekurangan nafkah lainnya dalam keadaan-keadaan yang berada

diluar kekuasaannya.

Ibu dan anak berhak atas perawatan dan bantuan khusus. Semua anak, yang lahir di dalam maupun di luar pernikahan, harus memperoleh jaminan sosial yang sama.

#### PASAL 26

Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus bebas biaya, setidaknya pada tingkat dasar dan tingkat rendah. Pendidikan dasar harus bersifat wajib. Pendidikan teknik dan profesi harus tersedia secara umum dan pendidikan yang lebih tinggi harus sama-sama dapat dimasuki semua orang berdasarkan kemampuan.

Pendidikan harus diarahkan bagi pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia dan bagi penguatan penghargaan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan-kebebasan yang mendasar. Ini harus mengembangkan pengertian, toleransi serta persahabatan diantara semua bangsa, kelompok ras atau agama, dan harus memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pemeliharaan perdamaian.

Para orang tua memiliki hak istimewa untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

#### PASAL 27

Setiap orang berhak untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya suatu masyarakat, menikmati kesenian dan ikut serta dalam kemajuan ilmu dan manfaat-manfaatnya.

Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap

kepentingan-kepentingan material dan moral dari karya ilmiah, kesusastraan atau kesenian yang ia ciptakan.

#### PASAL 28

Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial atau tatanan internasional dimana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dicanangkan dalam Deklarasi dapat direalisasikan sepenuhnya.

#### PASAL 29

Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh.

Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh hukum dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang-orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan maksud-maksud dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

#### PASAL 30

Tak sesuatu pun dalam Deklarasi yang boleh ditafsirkan sebagai mengimplikasikan bagi suatu Negara, kelompok atau orang, suatu hak untuk terlibat dalam kegiatan atau untuk menampilkan perbuatan yang bertujuan untuk merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan apa pun yang dinyatakan di sini

# Lampiran II

## Konstitusi UNESCO, ditandatangani pada 16 November 1945

[Mukadimah dan Pasal 1]

Konstitusi Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya

Diadopsi di London pada 16 November 1945 dan diamandemen oleh Konferensi Umum pada sesi ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-12, ke-15, ke-17, ke-19, ke-20, ke-21, ke-24, ke-25, ke-26, ke-27, ke-28, ke-29, dan ke-31.

Pemerintah dari Negara-negara Penandatangan Konstitusi ini atas nama rakyat masing-masing mendeklarasikan:

Bahwa karena perang berawal di pikiran manusia, maka harus dibangun pikiran manusia yang mempertahankan perdamaian;

Karena ketidaktahuan dalam berbagai bentuknya dan kehidupan telah menjadi kepedulian bersama, yang sepanjang sejarah umat manusia, kecurigaan dan rasa tidak percaya antara satu sama lain di dunia dan perbedaan seringkali berakhir menjadi peperangan;

Bahwa perang besar dan mengerikan yang kini telah berakhir adalah perang yang terjadi karena diabaikannya prinsip-prinsip demokratis tentang kehormatan, kesetaraan dan penghormatan antar sesama manusia, dan karena penyebaran kondisi tersebut, yang disebabkan ketidaktahuan dan prasangka, tentang doktrin ketidaksetaraan sesama manusia dan ras;

Bahwa penyebaran luas budaya, pendidikan kemanusiaan untuk keadilan dan kebebasan dan perdamaian tak tergantikan bagi kehormatan manusia dan merupakan tugas suci yang harus dipenuhi semua bangsa dengan semangat saling membantu dan peduli;

Bahwa perdamaian yang hanya didasarkan pada upaya politik dan ekonomi pemerintah berbagai negara tidak dapat dianggap sebagai perdamaian yang dapat menciptakan dukungan penuh, abadi dan tulus dari seluruh masyarakat dunia, dan karenanya perdamaian harus didasarkan pada, jika ingin mencapai keberhasilan, solidaritas intelektual dan moral di antara umat manusia.

Karena alasan-alasan tersebut, Negara-Negara Penandatangan Konstitusi, yang meyakini kesempatan penuh dan setara untuk menikmati pendidikan bagi semua, dalam upaya pencarian kebenaran objektif yang tak terbatas, dan dalam pertukaran ide dan pengetahuan secara bebas, bersepakat dan bertekun untuk mengembangkan dan meningkatkan cara komunikasi antara warga masyarakat mereka dan menggunakan cara-cara tersebut untuk menciptakan saling pemahaman dan pengetahuan yang lebih benar dan sempurna pada kehidupan satu sama lain;

Oleh karenanya dengan ini Negara-Negara Penandatangan membentuk Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya dengan tujuan memajukan, melalui hubungan pendidikan, ilmu

pengetahuan dan budaya di antara seluruh warga dunia, sasaran-sasaran perdamaian internasional dan kesejahteraan bersama umat manusia yang menjadi tujuan Organisasi PBB dan yang dinyatakan dalam Piagamnya.

### Pasal I

#### Tujuan dan fungsi

1. Tujuan dari Organisasi ini adalah untuk berkontribusi terhadap perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kolaborasi di antara bangsa-bangsa melalui pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya untuk memajukan penghormatan universal terhadap keadilan, supremasi hukum dan hak asasi manusia serta kebebasan mendasar yang diberikan kepada semua orang di seluruh dunia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama, oleh Piagam PBB.

2. Untuk mewujudkan tujuan ini, Organisasi ini akan: (a) Berkolaborasi dalam upaya memajukan pengetahuan bersama dan saling paham antar manusia, melalui semua cara komunikasi massa dan untuk itu merekomendasikan dibuatnya berbagai kesepakatan internasional yang diperlukan untuk mempromosikan aliran bebas ide melalui kata dan gambar;

(b) Memberikan dorongan segar kepada pendidikan masyarakat dan untuk menyebarkan budaya:

Dengan berkolaborasi dengan Para Anggota, jika diminta, dalam pengembangan kegiatan-kegiatan pendidikan;

Dengan menciptakan kolaborasi antar bangsa-bangsa untuk memajukan kondisi ideal kesetaraan kesempatan pendidikan tanpa memandang ras, jenis kelamin atau perbedaan apapun, termasuk ekonomi dan sosial;

Dengan menyarankan metode pendidikan yang paling sesuai untuk mempersiapkan anak-anak di seluruh dunia mengemban tanggung jawab kebebasan;

(c) Memelihara, meningkatkan dan menyebarkan pengetahuan:

Dengan memastikan konservasi dan perlindungan buku-buku, karya seni dan monumen sejarah dan ilmu pengetahuan warisan dunia, dan merekomendasikan kepada bangsa-bangsa yang bersangkutan konvensi-konvensi internasional yang diperlukan;

Dengan mendorong kerja sama di kalangan bangsa-bangsa dalam seluruh cabang kegiatan intelektual, termasuk dalam pertukaran internasional orang-orang yang aktif dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya serta pertukaran publikasi, objek seni dan minat ilmu pengetahuan serta materi informasi lainnya;

Dengan memulai metode-metode kerjasama internasional yang diperhitungkan untuk memberikan orang-orang di seluruh negara di dunia akses kepada materi-materi cetak dan yang dipublikasikan yang dihasilkan oleh siapapun di antara mereka.

3. Dengan tujuan memelihara independensi, integritas dan keragaman sistem budaya dan pendidikan di Negara-Negara Anggota Organisasi, organisasi dilarang untuk mengintervensi dalam hal-hal yang secara hakikat berada dalam yurisdiksi domestik negara-negara tersebut.

## Lampiran III

### Kode Etik Contoh untuk Dewan Pers

[Daftar umum (*non-exhaustive*) ini diadaptasi dari berbagai kode etik dari beberapa negara di beberapa wilayah. Setiap Dewan Pers harus mengadaptasi dan mengadopsi seperangkat aturan dengan memperhitungkan karakteristik lokal yang unik]

- Melindungi dan mempromosikan kebebasan pers: Kebebasan berekspresi adalah hak dasar warga, jurnalis dan media akan selalu tegas, siaga dan waspada atas perlindungan dan promosi kebebasan berekspresi ini
- Mengawal dan menegakkan hak atas informasi: Selalu aktif dan berdedikasi untuk mengawal hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan baik
- Berbagi informasi yang benar dan faktual: Jurnalis media harus berbagi informasi yang benar, faktual dan seimbang yang objektif, mengutip sumber-sumber dan juga menjelaskan dasar dari informasi tersebut
- Kebebasan dan akuntabilitas editorial: Sebagaimana prinsip kebebasan editorial yang diterima secara universal, tanggung jawab dan otoritas final untuk produksi dan penyebaran materi yang diproduksi-diterbitkan-disiarkan oleh media berada di pihak editor. Media harus menjamin independensi editorial di dalam dirinya sendiri
- Tidak pernah melakukan plagiat. Siapapun dilarang mempublikasikan, menyiarkan atau mendistribusikan suatu materi yang sama dengan milik orang lain tanpa mengutip sumber aslinya. Pengutipan sumber asli umumnya memerlukan izin dari sumber asli tersebut.
- Seorang korban dapat mengajukan

komplain kepada Dewan Pers terkait jurnalis atau media apapun dalam suatu batas waktu tertentu, disertai dengan bukti faktual yang menunjukkan adanya pelanggaran atas poin-poin yang disebutkan dalam Kode Etik ini. Jika komplain tersebut diajukan dan Dewan memandang, setelah melakukan penyelidikan umum, bahwa terjadi tindakan yang melanggar Kode Etik ini, Dewan harus mengirimkan surat panggilan, yang disertai dengan salinan komplain, kepada pihak tertuduh, dan meminta pihak tersebut untuk hadir membawa bukti, jika ada, yang menunjukkan diri mereka tidak bersalah

- Berkewajiban untuk tidak memalsukan gambar atau menggunakannya dengan cara yang menyesatkan
- Berkewajiban untuk membedakan antara fakta, pendapat dan dugaan
- Berkewajiban untuk tidak mengungkap sumber-sumber rahasia
- Berkewajiban untuk tidak menggunakan cara-cara yang tidak jujur untuk mendapatkan informasi
- Meneliti nilai-nilai budayanya sendiri dan tidak memaksakan nilai-nilai tersebut kepada pihak lain
- Menghindari menstereotipkan ras, gender, usia, agama, etnis, geografi, orientasi seksual, disabilitas, penampilan fisik dan status sosial
- Mendukung pertukaran pandangan yang terbuka, bahkan terhadap pandangan yang mereka anggap mengganggu
- Pers akan menahan diri untuk tidak melakukan penggambaran kekerasan, kebrutalan dan penderitaan yang sensasional dan tidak pantas. Pers harus menghormati perlindungan laki-laki maupun perempuan muda

Berkewajiban untuk membuat perbedaan jelas mengenai yang mana informasi yang faktual dan yang mana yang komentar.

1. UNESCO memiliki 195 Anggota dan delapan *Associate Members* hingga 31 Oktober 2011
2. Konferensi Umum (*General Conference*) adalah badan pengambil keputusan tertinggi di UNESCO. *General Conference* terdiri dari perwakilan-perwakilan Negara Anggota Organisasi, mengadakan rapat setiap dua tahun sekali, dan menentukan kebijakan dan wilayah kerja utama Organisasi.
3. Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, diadopsi pada 1966.
4. Toby Mendel dan Eve Salomon, dalam *Freedom of Expression and Broadcasting Regulation*. CI Debates Series No.8-February 2011 ISSN 2176-3224, UNESCO.
5. Kecuali dinyatakan lain, keempat premis ini diadaptasi dari Thomas Emerson's *The System of Freedom of Expression* (1970).
6. Untuk pembahasan lebih dalam, lihat misalnya *Freedom of Expression and Categories of Expression* (1979) oleh T.M. Scanlon Jr. *University of Pittsburgh Law Review*, (40)519-550.
7. Lihat misalnya, David J. Brennan's *Article Printing in England and Broadcasting in Australia: A Comparative study of regulatory impulse*. In *Adelaide Law Review* (2002) (22) 63-86.
8. Alasan lain termasuk tingginya biaya untuk mencetak surat kabar dan demografi dari pembaca target.
9. Contoh wisata gugatan (*libel tourism*) dapat dilihat di <http://www.article19.org/data/files/pdfs/publications/uk-libel-tourism.pdf> atau <http://www.economist.com/node/12903058>
10. Lihat website UNESCO tentang Penyiaran Layanan Masyarakat di [http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL\\_ID=1525&URL\\_DO=DO\\_TOPIC&URL\\_SECTION=201.html](http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=1525&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)
11. Lihat Deklarasi 59(1) yang diadopsi pada sesi pertama Majelis Umum PBB pada 14 Desember 1946. "Kebebasan informasi adalah hak asasi manusia dasar dan [...] merupakan ujian (touchstone) atas seluruh kebebasan yang dijunjung tinggi oleh PBB."
12. Daftar negara ini diadaptasi dari Roger Vleugels (2010), *Overview on 90 FOIA countries and territories* (Selintas pandang atas 90 negara & teritori FOIA).
13. Lihat Thomas Carlye's *Hero-worship: And the heroic in history* (1901)
14. *What a Free Press Means to Me: Voices of Freedom 2000*. World Press Freedom Committee.
15. *Ibid.*
16. *Ibid.*
17. *Ibid.*
18. Direktur Jenderal UNESCO secara terbuka mengutuk serangan atas jurnalis ini, dan menyebutnya sebagai "kejahatan luar biasa/*monstrous crime*" dan mendesak pemerintah melakukan penyelidikan penuh dan cepat. Detil lebih lanjut dapat dilihat di <http://portal.unesco.org/ci>
19. Berdasarkan informasi dari Committee to Protect Journalists (CPJ). Tersedia di <http://www.cpj.org>
20. Barry James dalam *Press Freedom: Safety of Journalists and Impunity*. 2007 UNESCO Publication
21. Untuk penjelasan lebih lanjut lihat misalnya *Media Self-regulation Guidebook* by OSCE; Asia Pacific Institute for Broadcasting Development (AIBD) website di <http://www.aibd.org.my>, atau website UNESCO [www.unesco.org/ci](http://www.unesco.org/ci)
22. Kata "ombudsman" kemungkinan berasal dari kata Norwegia Kuno "umbodhsmadr", yang artinya "pengelola yang terpercaya". Lihat misalnya di *The American Heritage Dictionary of the English Language* 2009 Edition.
23. Ognian Zlatev, *The Media Self-regulation Guidebook*, OSCE, 208: 44. Lihat website UNESCO untuk informasi lebih lanjut di <http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/freedom-of-expression/professional-journalistic-standards-and-code-of-ethics/africa/press-councilsmedia-ombudsman>
24. <http://www.cpj.org>
25. <http://en.rsf.org>
26. <http://www.unesco.org/webworld/condemnation>
27. Silakan lihat Annex untuk daftar umum (*non-exhaustive*) kode etik jurnalistik.
28. Bagikan contoh-contoh aktual tersebut dengan pengguna *Toolkit* lain di seluruh dunia. Lihat INFORMASI KONTAK di sampul belakang.
29. Stasiun televisi fiktif. Lihat bab Studi Kasus untuk contoh lebih lanjut
30. Disebut juga sebagai 'revolusi twitter' atau 'revolusi facebook'
31. Menurut website resminya di <http://www.openarab.net/en/node/528>, Open Arab Internet adalah inisiatif dari Arabic Network for Human Rights Information (Anhri) untuk mengadvokasi penggunaan bebas internet tanpa penyensoran, pemblokiran atau dimata-matai. Dalam konteks ini, inisiatif ini berusaha memberikan informasi internasional dan Arab serta dokumen terkait internet. Inisiatif ini juga membela pengguna internet, desainer web, dan penulis melalui kampanye hukum dan media serta mengungkap praktik-praktik yang membatasi kebebasan berinternet.
32. Pers dan blog elektronik. (2007). *Freedom of opinion & expression in Egypt annual report 2007*, diakses pada 28 Oktober 2008 dari <http://www.openarab.net/en/node/281>
33. *Two years for a blog: that's enough!* Reporters Without Borders calls for release of blogger Kareem Amer. (2008). Diakses pada 20 Desember 2008 dari [http://www.rsf.org/article.php3?id\\_article=29192](http://www.rsf.org/article.php3?id_article=29192)

34. Blognya, Eman Republic, tidak lagi dapat diakses publik. Informasi lebih lanjut tentang Eman Republic dapat dibaca di blog lain, Egyptian Chronicles (<http://egyptianchronicles.blogspot.com/2007/05/fall-of-eman-republic.html>)
35. Lihat Slackman, M. (2009, Feb 17). Egypt's critics have a voice, but never the last word. Diakses pada 17 Februari, 2009, dari <http://www.nytimes.com/2009/02/18/world/middleeast/18egypt.html?ref=middleeast>
36. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi <http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/world-press-freedom-day/homepage>
37. Lihat website UNESCO untuk daftar kantor-kantornya di seluruh dunia di <http://www.unesco.org/new/en/bfc/all-offices/>
38. Angka resmi terakhir menyatakan total orang Rwanda yang terbunuh selama genosida sekitar 1.074.000 jiwa.
39. James v. Meow Media, Inc (United States, 2002); Wilson v. Midway Games, Inc (United States, 2002)
40. Industry revenue \$57 billion in 2009, says DFC. Tersedia di <http://www.gamesindustry.biz/articles/industry-revenue-57-billion-in-2009-says-dfc>
41. Global Box-Office Sales Rise to \$29.9 Billion in 2009. Tersedia di <http://www.businessweek.com/news/2010-03-10/global-box-office-sales-rose-to-a-record-29-9-billion-in-2009.html>







**Toolkit**  
**Kebebasan Berekspresi**  
**Bagi Aktivist Informasi**

UNESCO  
Division of Freedom of Expression and Media Development  
Communication and Information Sector  
7, place Fontenoy  
75007 Paris, France

